

PLANTING DISASTER

MENANAM BENCANA



**KEANEKARAGAMAN HAYATI,
SOSIAL EKONOMI, DAN PELANGGARAN HAM DALAM
PERKEBUNAN BESAR SAWIT DI INDONESIA**

**BIODIVERSITY, SOCIAL ECONOMY AND HUMAN RIGHT ISSUES
IN LARGE-SCALE OIL PALM PLANTATIONS IN INDONESIA**



DAFTAR ISI

CONTENTS

Ringkasan Eksekutif <i>Executive Summary</i>	01
Pengantar <i>Introduction</i>	03
Yang Punah, Yang Termiskinkan <i>The Extinct, The Impoverished</i>	06
Proses Privatisasi yang Penuh KKN <i>Privatization in KKN-Circled Bureaucracy</i>	15
LONSUM <i>Semua Kalah dalam Konflik yang Tak Berkesudahan</i> <i>All Lost in Endless Conflict</i>	25
PTPN XIII <i>Belenggu Ketergantungan</i> <i>The Dependence Ties</i>	33
Kesimpulan <i>Summary</i>	41
Rekomendasi <i>Recommendation</i>	43
Referensi <i>References</i>	Back Cover

ACKNOWLEDGEMENT

Telapak Indonesia, LBB Puti Jaji, and Madanika expresses thanks to AIDEnvironment, Environmental Investigation Agency, Kemala-BSP, WWF Indonesia and Sawit Watch for their continuous support for this campaign against large oil palm plantations.

Thanks are also expressed to all who have been involved and supporting this campaign, especially to Abdon Nababan and Rina Agustine (Forest Watch Indonesia), Anne Casson (CIFOR), Lafcadio Cortezi (Greenpeace International), H.S Dillon and Yadi S.A. Suriadinata (Centre for Agricultural Policy Studies), Mangara Tambunan (Centre for Economic and Social Studies), Komite HAM Kalimantan Timur, Niel Makinuddin (PLASMA), Joko Waluyo (WALHI) and Jaringan Advokasi Lonsum.

Special thanks are expressed to the indigenous people in the Sub-District of Jempang, who has been actively striving for their rights, such as Benyamin, P. Asuy, Singko, Jira, Teng, Masran, Niq, Juara, and other Jempang residents, Sanikng, the Big Indigenous Leader of Sungai Ohookng and nine Jempang residents who were in prison.

Many thanks to WWF-Indonesia for their support in the printing of this report.

Written by A. Ruwindrijarto, Chandra Kirana, Hasto Pandito, Hermanto Efendi, Mardi Minangsari, Pahrian Ganawira, Ridzki R. Sigit, and Rudy Ranaq.

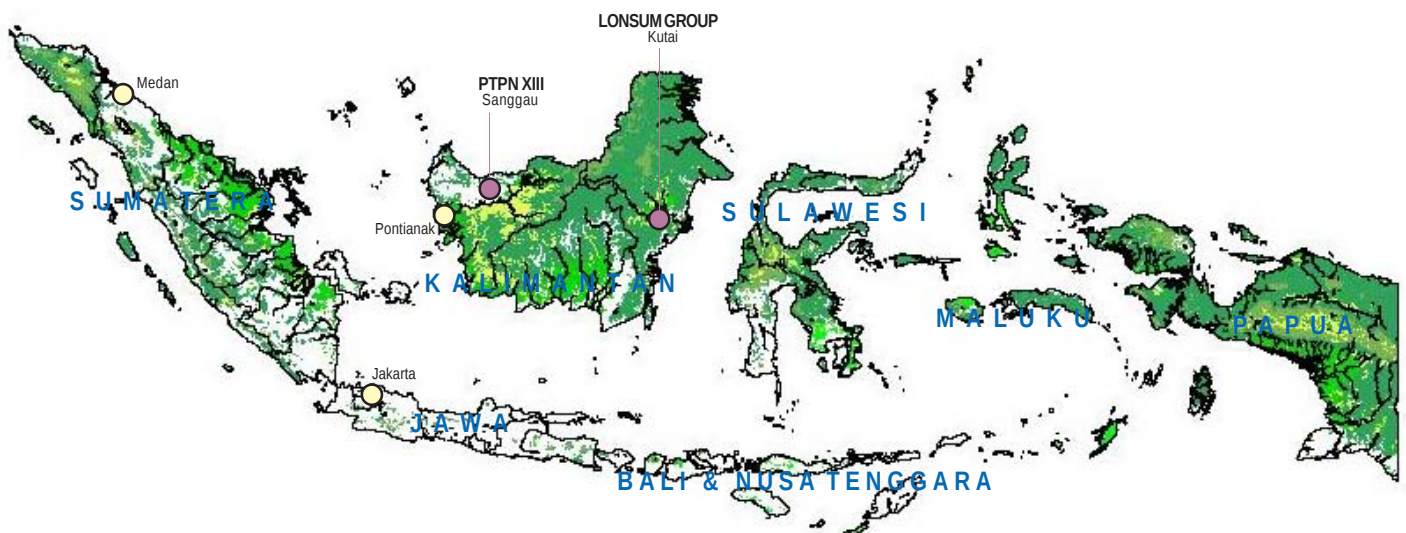
Edited by Chandra Kirana and Hermanto Effendi.

Translation by Aditya.

Photo research by Hermanto Effendi and Arbi Valentinus.

Design by Alexius Tege, Arbi Valentinus, Mardi Minangsari and Pahrian Ganawira.

© Telapak Indonesia, 2000





"...IMF originated policies to remove export and external investment restrictions on oilpalm, for example, are not intended, and should in no way be interpreted, as meaning that viable natural forest areas should be converted to oilpalm. The real purpose of these deregulatory measures is to ensure that the most appropriate land (and in this context, this means land which is already unforested) is used for such purposes in the most efficient way... "

(World Bank Indonesia Forest Memo: World Bank Involvement in Sector Adjustment for Forest in Indonesia: The Issues, 2000)

Ringkasan Eksekutif

Bukannya menangguk investasi dan memperbaiki perekonomian, Indonesia telah menanam bencana melalui perkebunan kelapa sawit. Kenyataan yang terjadi adalah justru kebijakan untuk menghilangkan hambatan ekspor dan investasi asing yang didorong oleh IMF telah semakin menjerumuskan hutan Indonesia ke dalam krisis yang semakin dalam. Krisis yang tak lepas dari krisis ekonomi dan politik Indonesia karena salah urus selama tiga dekade terakhir.

Perkebunan Besar Kelapa Sawit dianggap sebagai juru selamat perekonomian Indonesia setelah krisis ekonomi yang berlarut-larut. Rencana pemerintah, didukung oleh arahan dari IMF dan Bank Dunia, adalah membangun perkebunan besar kelapa sawit di seluruh Indonesia. Target pemerintah adalah untuk mengubah 9,13 juta ha lahan menjadi perkebunan kelapa sawit sampai akhir tahun 1996. Yang ada di benak pemerintah, pengusaha, dan lembaga keuangan internasional tersebut adalah devisa yang bisa diperoleh, lapangan kerja yang akan diciptakan, dan kesejahteraan petani. Yang dilupakan adalah bahwa justru pembangunan perkebunan besar kelapa sawit sampai saat ini justru menghasilkan sebaliknya. Laporan ini akan menunjukkan bahwa para pengusaha besar yang bermain dalam perkebunan kelapa sawit justru turut bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi. Perkebunan besar kelapa sawit bukanlah juru selamat, akan tetapi bencana bagi sumber daya alam dan rakyat Indonesia.

Executive Summary

Instead of gaining investments and improving its economy, Indonesia has planted a disaster through oil palm plantations. The fact is that the policy to get rid of obstacles on export and investment, which is encouraged by the IMF, has made Indonesian forests fall into a deeper crisis. The crisis resulting from economic and political crisis is due to the mismanagement during the last three decades.

Large-scale oil palm plantations have been considered as a panacea for the Indonesian economy after the prolonged crisis. Supported by the IMF and World Bank, the government planned to establish large-scale oil palm plantations throughout Indonesia. The target was to change 9.6 millions hectares of land into oil palm plantations by the end of 1996. What the government, businessmen, and international financial institutions thought this would create devisa, working opportunities they would create, and increase farmers' welfare. However the development of large-scale oil palm plantations has resulted in the opposite outcome. This report will show that large businessmen involved in oil palm plantation development are also responsible for the economic crisis. Oil palm plantations are not a panacea but a disaster for Indonesia and Indonesia's forest.

The Indonesian forests have been disappearing at the most rapid rate in the history. A report from World Bank showed that the annual rate of

Hutan Indonesia telah menyusut dengan kecepatan yang tak ada duanya dalam sejarah. Sebuah laporan dari Bank Dunia menunjukkan bahwa laju deforestasi saat ini mencapai sekitar 2 juta hektar per tahun. Konversi hutan adalah penyebab utama deforestasi itu. Pembangunan perkebunan kelapa sawit menyumbang 2,8 juta ha pada akhir tahun 1998 dalam laju deforestasi itu. Selain itu tak terlupakan adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, paling parah pada tahun 1997-1998, yang menimbulkan kerugian material, menurut BAPPENAS, sebesar 9,297 miliar US\$¹.

London Sumatera Group adalah salah satu saja dari banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang secara nyata menunjukkan kehancuran ekologis dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. PTPN XIII di Kalimantan Barat juga diambil sebagai contoh kasus karena perusahaan ini telah beroperasi selama lebih kurang 20 tahun. Laporan ini akan menunjukkan bahwa pun setelah bertahun-tahun, perkebunan besar kelapa sawit tidak memberikan keuntungan yang seimbang bagi masyarakat setempat, kelestarian ekologis, dan keutuhan sosial-budaya setempat. Laporan ini juga mendukung gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Konsorsium Pembaharuan Agraria, dan komunitas organisasi non-pemerintah pada umumnya di Indonesia yang menolak perkebunan besar kelapa sawit, menuntut pengakuan atas hak-hak rakyat atas tanah, dan mendesak peninjauan dan pembangunan ulang seluruh proses penataan ruang agar bisa menjamin isu-isu penguasaan lahan, keselamatan ekologis, dan manajemen pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Investigasi yang dilakukan oleh Telapak Indonesia bersama para mitra, Puti Jaji di Kalimantan Timur dan MADANIKA di Kalimantan Barat, dengan dukungan dan konsultasi dari berbagai jaringan LSM dan masyarakat lokal di Indonesia, menunjukkan bahwa skema pembangunan perkebunan besar di Indonesia harus dihentikan sebelum tidak ada lagi yang tersisa dari hutan Indonesia. London Sumatera Group di Kalimantan Timur dan PTPN XIII di Kalimantan Barat menjadi contoh yang paling nyata dari kegagalan kebijakan pengelolaan hutan Indonesia pada umumnya dan pembangunan perkebunan skala besar pada khususnya. Oleh karenanya kedua perusahaan perkebunan besar tersebut harus segera diaudit ulang dan ditutup, sebelum semuanya terlambat bagi kesejahteraan rakyat setempat dan kelestarian hutan Indonesia. ●

deforestation was up to 2 million hectares. The forest conversion is the main cause. The oil palm plantations contributed 2.8 million hectares to this rate in the end of 1998. Besides, there were forest and land fires, the worst of which occurred between 1997-1998, causing material loss, according to BAPPENAS, up to US \$ 9,297 million¹. London Sumatera Group, one of the oil palm plantations, is a very obvious example of the ecological, cultural and social degradation due to the existence of the oil palm plantations. PTPN XIII in West Kalimantan is taken as a sample case because the company has operated for about 20 years. This report will show that, after years of operations, the oil palm plantations have not offered equal benefit to the communities, the ecological conservation, and the social and cultural integrity surrounding the sites. This report also supports the Indigenous People Alliance of Archipelago (AMAN, *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*), the Agrarian Reform Consortium, and most non-governmental organizations in Indonesia which reject oil palm plantations; demands recognition of the right on community land, and insists on judicial review of all space allocation processing so that it can guarantee the land claim issues, ecological safety, and sustainable natural resource management.

The investigation carried out by Telapak Indonesia together with its partners, Puti Jaji in East Kalimantan and MADANIKA in West Kalimantan; support and consultation from various NGOs' and local communities revealed that the development scheme of large-scale oil palm plantations must be stopped before Indonesia's forests disappear. London Sumatera Group in East Kalimantan, and PTPN XIII in West Kalimantan are obvious examples of the failure of the policy of Indonesian forest management, and, especially, of the development of large-scale oil palm plantations. Therefore, the companies must be re-audited and closed down before it's too late for the welfare of the local community and the conservation of Indonesian forests. ●

Kanan Atas ● Top Right

Pohon-pohon kelapa sawit. Dari pohon-pohon ini dihasilkan berbagai produk yang kita konsumsi sehari-hari.

Oilpalms. A lot of the products for our daily consumption is made of these plants.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah bergelimang dalam kubangan minyak kelapa sawit

MENANAM BENCANA

Pengantar

Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah bergelimang dalam kubangan minyak kelapa sawit. Tengok saja, sejak pagi hari saat menyantap roti dengan margarine atau selai, kemudian ketika mandi menggunakan sabun atau shampo, mencuci dengan deterjen, memakai kosmetika, makan siang di restoran *fast food*, makan malam yang diterangi cahaya lilin hingga tidur nyenyak di kasur empuk, kita telah mengonsumsi minyak kelapa sawit. Ini dimungkinkan karena semua produk tersebut memakai minyak kelapa sawit sebagai bahan baku.

PORIM (Palm Oil Research Institute of Malaysia) telah membuktikannya. Hasil penelitiannya selama ini mengidentifikasi beragam produk yang dapat dibuat dari minyak kelapa sawit, seperti bahan cat, resin, krayon, lilin, shortening, pengganti lemak coklat, dan empat jenis lemak roti. Turunan minyak sawit bahkan bisa dibuat sabun, deterjen, shampo, margarine, bahan baku kosmetik, vitamin A, vitamin E, dan minyak goreng.¹ Proses hidrogenasi dan fraksionasi olein menghasilkan minyak salad, minyak roti, serta minyak goreng. Sementara dari gliserol dapat dibuat produk pengemulsi, bahan pelengkap makanan dan pelarut organik. Bahkan dari bahan proses asam lemak, bisa diciptakan sabun, pelumas timah, tinta, cairan pengkilat, deterjen, pelumas baja, kosmetik dan biodiesel. Dan jangan heran, bila kelak oleokimia (turunan minyak kelapa sawit) akan menggantikan

PLANTING DISASTER

Introduction

We cannot avoid palm oil in our daily life. From the morning when we have bread and butter or jam, clean our body with soap or shampoo, do laundry with detergent, do make-up, have lunch at a fast food restaurant, have dinner under candle light, until we finally sleep on a soft bed, we use palm oil. All these things are made of palm oil as one of its main raw materials.

PORIM (Palm Oil Research Institute of Malaysia) has proven this and identified various products made of palm oil, such as paint, resin, crayon, wax, shortening, chocolate-fat substitute, and four kinds of breadfatty. Out of its derivatives we can make soap, detergent, shampoo, margarine, cosmetic raw material, vitamin A, vitamin E, and cooking oil.¹ The hydrogenation and *olein* fractionation produce salad oil, bread oil, and cooking oil. Out of glycerol we can make emulsifying agent, food supplements, and organic solvent. Out of the fatty acids we can make soap, tin grease, ink, gloss liquid, detergent, steel grease, cosmetics, and bio diesel. It is no surprise if someday oleo chemicals (a derivative of palm oil) will replace petrochemicals (a derivative of petroleum).² This means that our motor vehicles will no longer use gasoline or diesel oil, but palm oil.³

It is quite reasonable if the consumption of palm oil keeps on increasing and exceeds that of other vegetable oils, such as soybean oil, sunflower seed oil, cottonseed oil, and coconut oil; and, even, that of

The consumption of palm oil keeps on increasing and even exceeds that of animal fat, such as lard, which is used widely in Chinatowns around the world

Atas ● Top

Grafik Perkiraan Produksi dan Konsumsi Minyak Kelapa Sawit.

Ketika proyeksi berbicara, seketika itu pula 'uang di kantong' dapat direka. Hanya saja, kenapa 'loss' tidak pernah diturutsertakan dalam hitung-hitungan tersebut.

The chart of the projected production and consumption of palm oil. The projection shows the benefit one could gain; however, why the 'loss' is never included remains a question.

Kanan Bawah ● Lower Right

Hampanan Lahan Sawit.

Berapa luas lagi hutan alam yang akan dikorbankan? Berapa banyak lagi lahan masyarakat dirampas?

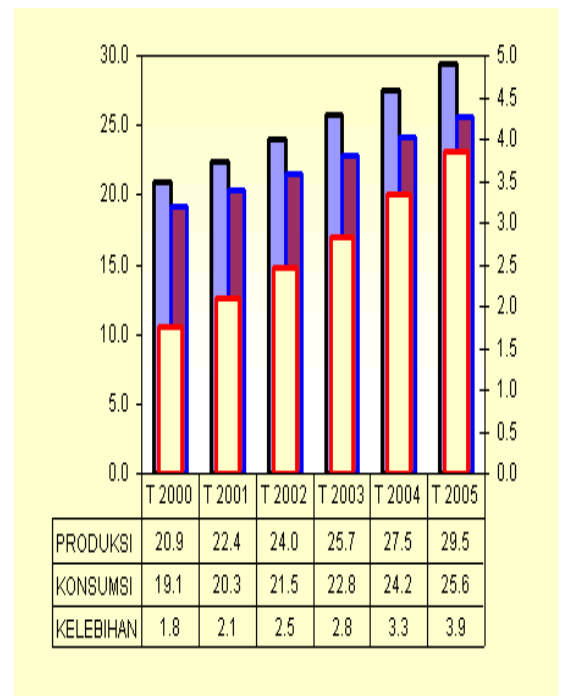
A view of an oil palm plantation. How many more forests would be sacrificed for these? How many more community lands would be expropriated?

petrokimia (bahan turunan minyak bumi).² Ini berarti, bahan bakar kendaraan bermotor kita tidak lagi menggunakan bensin atau solar, tetapi minyak kelapa sawit.³

Sangat rasional kalau kemudian konsumsi minyak kelapa sawit dunia terus membumbung naik dan jauh meninggalkan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak biji kapas, dan minyak kelapa. Malahan, konsumsi ini tak mungkin dikejar lagi oleh minyak hewani seperti minyak babi yang tetap digunakan di kawasan pecinan di seantero dunia.

Angka-angka berikut akan memperlihatkan. Antara tahun 1994-1998 saja, konsumsi global telah meningkat 22%, dari 14,5 juta ton menjadi 17,7 juta ton.⁴ Diprediksikan semakin kuat pada pasaran global seiring dengan kenaikan tuntutan konsumen sebesar 50% dalam lima tahun ke depan. Sebuah kewajaran bila hingga tahun 2012, minyak kelapa sawit akan menjadi minyak nabati konsumsi yang paling banyak diproduksi, dikonsumsi, dan diperdagangkan secara internasional.⁵

Kebutuhan minyak kelapa sawit pasar global yang sangat tinggi, telah mendorong Indonesia untuk menggenjot ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar secara membabi buta. Dengan mata tertutup dari berbagai fenomena disekitarnya, sejak awal tahun 1980-an, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan yang memuluskan jalan bagi konversi kawasan hutan dan lahan produktif menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Termasuk didalamnya beragam kemudahan dan insentif bagi investor swasta untuk menggeluti subsektor ini. Sebaliknya hampir tak ada kebijakan untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan hidup yang terkoyak-koyak oleh ekspansi tersebut. Terlebih dengan tidak transparannya sistem pemerintahan dan suburnya berbagai praktek KKN, perkebunan kelapa sawit skala besar telah menciptakan ketidakadilan sosial yang sangat laten. Bila kondisi ini tak berubah dan diperbaiki, dapat dipastikan bahwa kelak, perkebunan kelapa sawit skala besar akan menjadi bom waktu di tengah roda pembangunan Indonesia.



animal fats, such as lard, which is widely used in Chinatowns around the world.

As the following figures will show, from 1994-1998, the global consumption of palm oil increased by 22%, from 14.5 million tons to 17.7 million tons.⁴ Global demand for palm oil is expected increase by 50% in the next five years. By 2012, palm oil may be the most produced, consumed and traded vegetable oil on international market.⁵

The high demand of palm oil on the global market has encouraged Indonesia to expand large-scale oil palm plantations arbitrarily and recklessly. Neglecting various phenomenon around it, since the beginning of 1980s, the Indonesian government has issued a number of policies to facilitate the conversion of forestland and productive land into large-scale oil palm plantations. The governments polices include various facilities and incentives for private investors wishing to invest in the sub-sector. However, there are hardly any policies to protect local community interests and the environment. With a non-transparent bureaucracy and excessive KKN (Corruption, Collusion, Nepotism) practices, large-scale oil palm plantations have given rise to the latent social injustice. If the government does not change and improve the condition, large-scale oil palm plantations will surely be a time bomb for the Indonesian development.

Terlalu berlebihan? Tidak jika kita melihat bukti-bukti berikut: aset-aset perkebunan kelapa sawit skala besar dan berbagai industri hilir minyak kelapa sawit hanya terenggam dalam tangan segelintir kroni-kroni penguasa orde baru. Sementara jutaan masyarakat lokal harus tergusur dari tanah yang telah berabad-abad ditinggalinya karena dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Jangankan mendapatkan saham perkebunan atas pengorbanan tersebut, biaya ganti rugi atas tanah yang tergusur pun tak pernah diterima. Kalaupun ada nilainya bahkan lebih rendah dari ongkos buang air di toilet umum.

Akibatnya berbagai konflik antara investor perkebunan kelapa sawit dan masyarakat lokal bisa dijumpai pada hampir seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Alih-alih mencari solusi, selama ini pemerintah justru cenderung melakukan praktek sebagai 'broker' yang secara de facto 'memeras' investor di satu pihak dan menekan serta meneror masyarakat lokal di pihak lain. ●

Are we exaggerating? Not if we consider the following facts: the assets of large-scale oil palm plantations and various large-scale oil palm industries lie in the hands of only a small number of New Order regime cronies, while millions of local community have been driven out of the lands they have resided in for centuries. Having a shares in the plantations, in return for their suffering, is far from reality, and many have not received compensation. If they did receive it, the amount is lower than that people spend on public toilets.

As the result, it is not surprising to find conflicts between investors and local communities in most large-scale oil palm plantations in Indonesia. Claiming to find the solution, the government has so far played the 'broker' that *de facto* exploits the investors and oppresses and terrorizes the local community. ●

**Pemerintah
cenderung
menjadi
'broker' yang
memeras
investor di satu
pihak dan
meneror
masyarakat
di pihak lain**



The main way to obtain area for oil palm plantations is by converting the forests

© Telapak Indonesia

YANG PUNAH, YANG TERMISKINKAN

Kebijakan Anti Konservasi

Sepanjang dekade 1990-an, dua juta hektar lahan telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebagian besarnya adalah hutan hujan tropis dataran rendah, sebelum aktivitas *land clearing* dimulai. Jenis hutan ini bukan saja memiliki keragaman hayati paling kaya, tetapi termasuk kategori hutan paling terancam di dunia. Jenis hutan berharga lainnya yang juga dikonversi mencakup hutan rawa dan hutan-kebun milik masyarakat adat/lokal. Bahkan kawasan hutan yang dilindungi sekalipun tak luput dari ancaman ekspansi perkebunan kelapa sawit.¹

Modus utama yang dilakukan untuk mendapatkan lahan perkebunan kelapa sawit adalah dengan mengkonversi hutan. Cara ini dilakukan karena dua alasan: **pertama**, perkebunan kelapa sawit membutuhkan areal luas, sedangkan lahan yang tersedia adalah hutan atau kawasan yang berhutan; **kedua**, pengusaha perkebunan akan memperoleh keuntungan tambahan dari hasil tebangan kayu melalui fasilitas IPK (Izin Pemanfaatan Kayu).²

Sejak dilaksanakannya padu serasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)³ dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)⁴ pada tahun 1997, kawasan hutan negara mengalami perubahan.

Atas ● Top

Sisa api bekas kebakaran hutan pada batang pohon. Siapa menabur api dalam land-clearing, maka akan menuai kebakaran hutan, yang hanya dapat dirasakan jika kita ikut terpanggang di dalamnya.

Remains of forest fires on a log. Those who 'spread' fire in landclearing would 'harvest' forest fires, which can only be felt if we get burnt in them

Kanan ● Right

Landclearing di tengah rimba belian. Demi sebuah kerakusan akan lahan perkebunan sawit, hutan yang hijau dikoyak-koyak menjadi tanah gersang dan tandus.

Landclearing in the jungle. For the greed of oil palm plantations, green forests are turned into dry, barren lands.

THE EXTINCT, THE IMPOVERISHED

Anti Biodiversity Conservation Policy

In the 1990s, 2 million hectares of land was converted into oil palm plantations. Most of the land was lowland tropical rain forest before the landclearing began. These forests were rich in biodiversity and rare in the world. Other valuable kinds of converted forests were swamp forests and community garden-forests. Even protected forests were threatened by the expansion of oil palm plantations.¹

The main modus to obtain the area for oil palm plantations is by converting the forests. It is based on two reasons: *first*, oil palm plantations need vast areas of land, while the area available for such purposes are forests or forested land; *second*, the investors will get additional benefit through Timber Use Permit (IPK, *Izin Pemanfaatan Kayu*).²

Since the provincial consensus forest land-use plans (TGHK, *Tata Guna Hutan Kesepakatan*)³ and the provincial spatial plan (RTRWP, *Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi*)⁴ were well integrated in 1997, state-owned forest areas have changed. Nationally, the protected forests have increased from 29,3 million hectares to 34,6 million hectares. The production forests have decreased from 64 million hectares to 58,6 million hectares. The converted forests allocated for plantations, transmigrants, and other non-forest uses have decreased

Secara nasional kawasan hutan lindung bertambah dari 29,3 juta ha menjadi 34,6 juta ha. Sedangkan hutan produksi berkurang dari 64 juta ha menjadi 58,6 juta ha. Hutan konversi yang dialokasikan sebagai kawasan perkebunan, transmigrasi dan penggunaan non kehutanan lainnya, juga mengalami penyusutan dari 30 juta ha menjadi 8,4 juta ha. Selain itu, hingga tahun 1996, pemerintah telah mencadangkan kawasan hutan seluas 9,13 juta ha untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, yang mencakup 5,56 juta hektar di Papua⁵ dan selebihnya diproyeksikan di Kalimantan dan Sulawesi.

Pada tahun 1997, luas perkebunan yang akan dibuka di hutan konversi dan sudah berada pada tahap persetujuan dan pelepasan kawasan adalah 6,8 juta ha, khusus untuk perluasan kebun dengan pola perusahaan inti rakyat perkebunan (PIRBUN) adalah 938.763 ha. Sedangkan hingga bulan Juni 1998, permohonan untuk mendapatkan ijin baru adalah seluas 9 juta ha. Jika permintaan investor

from 30 million hectares to 8.4 million hectares. Besides, up to 1996, the government reserved 9.13 million hectares of forestlands to be converted into oil palm plantations, 5.56 million hectares of which was located in Papua⁵; the rest was projected to be located in Kalimantan and Sulawesi.

In 1997, the plantation area upon approval to be cleared on converted forests was 6.8 million hectares. The NES extension was 938,763 hectares. Up to June 1998, requests for new permits were up to 9 million hectares. If all the investors' requests were fulfilled, it means that Indonesia would have a conversion forest deficit of 8.3 million hectares. This would mean that there would be conversions on forestlands having been planned for different purposes, and the clearing of protected forests that would threaten the Indonesia's biodiversity.⁶

The Ministry of Forestry and Estate Crops seemed to encourage forest conversions into oil palm plantations by issuing the

Indonesia
akan
mengalami
defisit hutan
konversi
seluas 8,3 juta
hektar



After the landclearing, a certain number of species decreased by 80% - 100%, and the action would, therefore, destroy all the existing species

ini dipenuhi semua, maka Indonesia akan mengalami defisit hutan konversi seluas 8,3 juta ha. Ini berarti akan terjadi konversi terhadap kawasan hutan yang berbeda peruntukannya, bahkan mendorong perambahan hutan-hutan lindung dan kawasan konservasi.⁶

Departemen Kehutanan dan Perkebunan, tampaknya juga sangat mendorong konversi hutan untuk menjadi areal perkebunan sawit dengan dikeluarkannya SK Menhutbun No 367/Kpts-II/1998 tentang kriteria penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.⁷ Selain itu, Dephutbun telah mengizinkan Perum Perhutani dan PT. Inhutani I-V melakukan diversifikasi usaha ke sektor perkebunan kelapa sawit bekerjasama dengan mitra-mitra swasta.⁸

Trend konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran juga didukung oleh SK Menhutbun No 614/Kpts-II/1999 yang memberikan hak kepada perusahaan perkebunan untuk mengembangkan

Decree of Minister of Forestry and Estate Crops No. 367/Kpts-II/1998 on the criteria of allocation of forest area for oil palm plantations.⁷ Moreover, the Ministry of Forest and Estate Crops permitted Perum Perhutani and PT Inhutani I-V to diversify their operations into oil palm plantation sector in cooperation with private partners.⁸

The trend of converting forests into large-scale oil palm plantations was also encouraged by the Decree of Minister of Forestry and Estate Crops No. 614/Kpts-II/1999, which assigns the right of companies to extend the plantations and industrial plantation forests into unproductive production forests (yielding fewer than 20 m² of timber per hectare). The distribution system was 40% allocated for the plantation and 60 % for the industrial plantation forest.⁹ There was an anxiety that the policy would encourage the investors to illegally reduce the timber production to meet the minimum required quantity, and then ask for oil palm plantation permit.



Keragaman hayati sangat berarti bagi kehidupan manusia, 75% dari obat-obatan yang diresepkan di pasar global saat ini berasal dari tumbuhan hutan dan memiliki nilai total US \$ 45 milyar. Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keragaman hayati paling kaya di dunia. Meskipun permukaan tanahnya hanya membentuk 1,3% dari permukaan tanah global, Indonesia memiliki 10% dari spesies tumbuhan, 12% mamalia, 16% dari reptil dan amfibi, serta 17% dari seluruh spesies burung dunia. Di Indonesia paling sedikit telah ditemukan 1.260 spesies tumbuhan obat yang berasal dari hutan tropis dan dari 283 spesies yang terdaftar dan digunakan oleh industri obat di Indonesia, 180¹² diantaranya berasal dari hutan tropis.

Biodiversity is essential for human life. 75% of prescribed medicine is made of forest herbs and is worth US\$ 45 billions.¹⁰ Indonesia is known to have one of the world's richest biodiversity. Although the land area only covers 1.3% of the total mass in the world, Indonesia is home to 10% of the world's plants species, 12% of mammals species, 16% of reptiles species and amphibians, and 17% of birds species. 1,260 species of herbs are found in tropical forests, and of the 283 registered species used in medical industry in Indonesia, 180 are obtained from tropical forests.¹²

perkebunan dan hutan tanaman industri secara bersamaan pada areal hutan produksi yang tidak produktif (mengandung kurang dari 20 m³ kayu per ha). Pembagiannya adalah 40% dialokasikan bagi perkebunan dan 60% sisanya untuk hutan tanaman industri.⁹ Kebijakan ini dikhawatirkan akan mendorong pengusaha untuk secara ilegal mengurangi volume kayu hingga mencapai angka dibawah batas yang ditentukan, kemudian mengajukan ijin untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan semakin mengancam kelestarian keragaman hayati dalam skala besar. Terlebih dengan pola budidaya monokultur, perkebunan besar kelapa sawit hanya menyisakan dua spesies tumbuhan saja, yaitu pohon kelapa sawit (*Eleasis guineensis* atau salah satu variasi genetik dari spesies asli ini) dan sejenis tanaman legum sebagai penutup tanah. Para peneliti di Malaysia menemukan bahwa setelah pembersihan lahan untuk pengembangan kelapa sawit, jumlah mamalia, reptil dan burung berkurang sebesar 80% hingga 100% dan akan memusnahkan semua spesies tumbuhan yang pernah ada.¹³

Kebijakan yang Buta terhadap Hak Masyarakat Lokal

Sampai saat ini, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perkebunan sangat mendukung proses konversi kawasan hutan dan privatisasi modal. Sementara di sisi lain, kebijakan tersebut cenderung buta terhadap keberadaan masyarakat adat/lokal. Implikasi dari kebijakan ini telah mengakibatkan sejumlah besar konflik agraria yang pelik dan sulit dipecahkan. Sementara dari sisi lain, perkebunan besar kelapa sawit telah melakukan perampasan final terhadap akses dan penguasaan tanah-tanah oleh masyarakat adat/lokal, suatu proses yang telah dimulai sebelumnya dengan datangnya perusahaan-perusahaan HPH.¹⁴

Sejak dekade 1970-an banyak peraturan agraria diperuntukkan bagi kepentingan ekonomi internasional.¹⁵ Sebuah evaluasi



The condition leads us to a conclusion that the expansion of oil palm plantations in Indonesia will threaten the biodiversity and conservation on a large scale. Besides, with monoculture cultivation system, oil palm plantations will only leave 2 species, that is *Eleasis guineensis* or one of its variations, and a kind of weed as land cover. Researchers in Malaysia found that after landclearing, a certain number of species of mammals, reptiles, and birds decreased by 80%-100%, and the action would, therefore, destroy all the existing species.¹³

The Policy Neglecting Local Community Rights

Up to now, government policies on plantation management have encouraged forest conversion and the growth of capital privatization, but the policies seem to neglect the existence of local or indigenous people. This has resulted in a large number of extremely complicated agrarian conflicts. On the other hand, oil palm plantations have diminished the access and land ownership of the people, a process that started even before with the coming of concession holders.¹⁴

Since the 1970s, a lot of agrarian regulations have been intended for the good of an international economy.¹⁵

Hancurnya
sumberdaya alam
hayati sangat
memiskinkan
masyarakat adat/
lokal

Kanan Atas ● Upper Right
Demonstrasi menuntut pengembalian lahan.
Potret sebuah ironi di negeri ini, sementara rakyat lapar dan butuh sejenak lahan, perkebunan sawit justru menghambur-hamburkan lahan.

Demonstration demanding the return of the lands. A portrait of an irony in this country. Oil palm plantations waste valuable lands while people live in poverty and need a piece of land for their lives.

In 1998, 827,351 hectares of community land was handed over to investors, resulting in 214,356 families losing their main source of living.

yang dilakukan oleh KPA,¹⁶ menyimpulkan bahwa pemerintah cenderung menyokong usaha-usaha modal besar dan tidak melindungi petani dari pencerabutan hubungannya dengan tanah. UUPA 1960 yang secara tegas mendukung hukum tentang hubungan petani dan tanahnya sama sekali mandul.¹⁷ Sepanjang tahun 1998 saja, YLBHI¹⁸ sedikitnya mencatat 827.351 ha tanah masyarakat telah berpindah ke tangan investor pada 14 provinsi di Indonesia. Ini mengakibatkan 214.356 keluarga kehilangan sumber nafkah utamanya. Dan 26,04% dari luas tanah masyarakat tersebut telah berpindah tangan kepada investor perkebunan kelapa sawit dan karet.¹⁹

Diabaikannya model penguasaan dan pengelolaan hutan yang dimiliki masyarakat adat/lokal oleh pemerintah dan perkebunan kelapa sawit, menimbulkan konflik agraria yang ditunjukkan dengan digunakannya mekanisme manipulasi dan kekerasan oleh pemerintah dan pihak investor. Beberapa bentuk mekanisme manipulasi adalah klaim bahwa telah terjadi musyawarah, penyuaan terhadap

An evaluation carried out by the Agrarian Reform Consortium (KPA)¹⁶ concluded that the government tended to encourage big industries and did not protect the farmers from removal. The 1960 Agrarian Law (UUPA, *Undang-Undang Pokok Agraria*), which firmly supports the legal aspect of the relationship between farmers and their lands has no strength in its implementation.¹⁷ YLBHI¹⁸ recorded that, in 1998, 827,351 hectares of community land was handed over to investors in 14 provinces of Indonesia. This resulted in 214,356 families losing their main source of living. Moreover, 26.04% of the land was given to rubber and oil palm investors.¹⁹

The government and oil palm plantations' negligence of tenurial rights and management resulted in agrarian conflicts marked by the use of manipulative and violent mechanisms by the government and investors. Some of the manipulative mechanisms are claims of deliberations, bribery of village leaders, signature falsification, and stigmatization someone as a member of the Indonesian Communist Party or anti development. The violence occurred though intimidation, terror,



tokoh-tokoh masyarakat, pemalsuan tanda tangan, dan stigmatisasi sebagai anggota Partai Komunis Indonesia ataupun anti pembangunan. Sedangkan kekerasan dilakukan dalam bentuk intimidasi, teror, penyiksaan, penggunaan mekanisme hukum acara pidana, pembakaran, hingga penggunaan senjata yang mengakibatkan jatuh korban.²⁰ Walau demikian banyaknya konflik yang mencuat ke permukaan menunjukkan bahwa semua cara ini sama sekali tidak berhasil membungkam protes-protes masyarakat yang tergusur.

Pemiskinan Masyarakat Lokal

Hancurnya sumberdaya alam hayati di suatu kawasan sangat memiskinkan masyarakat adat-lokal yang sebelumnya menjadikan kawasan hutan sebagai basis ekonomi subsisten maupun ekonomi uang. Sumberdaya alam hayati menyediakan berbagai hasil hutan kayu dan non kayu yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat adat sekitar hutan selama ribuan tahun. Perdagangan hasil hutan non kayu telah memberikan penghasilan selama hampir dua ribu tahun. Berbagai bukti sejarah mengindikasikan bahwa ekspor produk hutan non kayu dari kepulauan Nusantara ke Cina sudah terjadi sejak awal abad ke lima. Produk utama yang diperdagangkan kala itu terdiri dari berbagai jenis resin dan minyak atsiri yang dihargai karena potensinya sebagai bahan obat-obatan dan wangi-wangian.²² Perdagangan internasional ini berlangsung terus hingga abad 18 dan 19, dimana kepulauan Netherlands Indies (kini Indonesia) pada tahun 1938 saja mengeksport hasil hutan non kayu ke Eropa senilai 8,4 juta Guilder.²³

Hutan-hutan Indonesia, terutama di Kalimantan, merupakan sumber rotan terbesar di dunia, dimana sedikitnya 151 spesies rotan telah teridentifikasi.²⁴ Sampai hari ini, Indonesia masih merupakan eksportir rotan terbesar di dunia. Rotan-rotan yang diekspor ini merupakan hasil hutan non kayu yang telah dipanen secara lestari selama berabad-abad oleh masyarakat adat-lokal. Bahkan orang Dayak di Kalimantan telah mampu membudidayakannya secara lestari dalam perkebunan-perkebunan berskala kecil.²⁵

torture, criminal law implementation, fires, and the use of gunfire which had taken innocent victims.²⁰ However, the large number of the conflicts has shown that the use of such actions are useless to stifle the protests.

Local Community Impoverishment

The extermination of all natural resources in an area, impoverishes indigenous people communities who previously relied on the forest for food and money. Forests have provided timber and non-timber products for communities for thousands of years. Non-timber forest products have provided a living for almost two thousand years. Various evidence has proven that there was an export of non-timber products to China from the beginning of the fifth century. The main trading products then were resin and *atsiri* oil, appreciated for its curing-potency and parfums.²² This international trading continued until the 18th and 19th centuries, in which the Netherlands Indies (now Indonesia), in 1938, once exported non-timber forest products to Europe worth 8.4 million guilders.²³

Indonesian forests, especially in Kalimantan, are the world's largest rattan producer, where at least 151 species of rattan have been identified.²⁴ Up to now, Indonesia is the world's largest rattan exporter. Rattan is the non-timber forest product that has been harvested for centuries by indigenous people communities. The Dayak's have been able to cultivate it sustainably in small-scale plantations.²⁵ Forests also provide foodstuffs such as mushrooms, edible ferns, tubers, sago palm, bamboo shoots, honey, herbs, and building materials. Even raw materials for cloth and household utensils can be obtained from forests. In 1997, the number of forest-dependent community in Sumatra, Kalimantan and Papua was thought to be around 12 million.²⁶

It has been proven that large oil palm plantations are not capable of providing sustainable living source for the outgrowers (plasma). Instead, they have destroyed all the surrounding biodiversity resources, so the outgrowers (plasma) cannot find other alternatives for their

Sepanjang tahun
1998, sedikitnya
26,04 % dari
827.351 ha tanah
masyarakat
telah berpindah
tangan ke
investor kelapa
sawit dan karet

Kiri ● Left

Menganyam tikar dari rotan hutan. Harmoni yang tinggal kenangan, karena tak ada yang tersisa lagi dari hutan yang telah disulap menjadi kebun sawit.

Plait a mat out of rattan. A memorable harmony left from the oil palm-planted forests.

Kanan Atas ● Upper Right

Tandan buah segar kelapa sawit. Dari TBS inilah, bermula semua malapetaka yang tak akan pernah berakhir.

Oil palm fresh fruit bunches. The beginning of a disaster, which will last forever.

Kiri Bawah ● Bottom Left

Menyadap karet. Sepotong kenangan yang tinggal menjadi pengantar tidur.

Rubber tapping. A piece of memory left as a bitter lullaby.



© Pahrian Ganawirra/Madanika-Telapak

Harga TBS Terjun Bebas, Plasma Terpuruk

Keterikatan antara inti dan plasma menyebabkan petani plasma tidak memiliki independensi untuk mencari alternatif nafkah lain. Kehidupan petani hanya mengikuti naik-turunnya harga sawit di pasar bebas. Suatu mekanisme yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh mereka. Jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit selama beberapa bulan sejak Maret 1999 menyebabkan puluhan ribu hektar kebun kelapa sawit di Jambi terancam rusak akibat tidak dirawat dan dipupuk. Harga yang diterima petani tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan makan sekalipun. Kondisi itu mengancam produktivitas sekitar 240.000 hektar kebun kelapa sawit se-Jambi yang 70 persen plasma. Harga pembelian TBS oleh perusahaan inti Rp 275,89 per kg (produksi tanaman berusia lima tahun). Sedangkan oleh pabrik luar hanya sekitar Rp 200 per kg. Padahal pada waktu yang sama harga pupuk dan bahan kebutuhan pokok justru membumbung tinggi. Saat ini dengan harga TBS Rp 275 per kg, penerimaan petani hanya sekitar Rp 385.000 per bulan setelah dipotong cicilan kredit 30 persen karena rata-rata produksi TBS hanya dua ton (2.000 kg) per kapling (dua hektar). Petani semakin terpukul dengan masuknya musim buah sawit berkurang-sekitar 50 persen dari saat musim buah lebat biasanya empat sampai enam bulan dalam setahun.

FFB Price Falls, the Outgrowers Upset

The tight relationship between the nucleus and the outgrowers (plasma) makes the outgrowers (plasma) unable to seek other alternative sources of living. The outgrowers (plasma) depend on the rise-and-fall of oil palm prices in the free market, a mechanism they have never imagined before. The fall of the price of fresh fruit bunch from March 1999 has placed tens of thousands of oil palm plantations in Jambi in danger due to lack of treatment and fertilizers. The price the farmers received was far from enough to fulfill their basic needs. The condition has threatened the productivity of around 240,000 hectares of oil palm plantations in Jambi, 70% of which are the outgrowers (plasma). The purchasing price from the nucleus was Rp. 275.89 per kilogram (for five-year-old products), from others was Rp. 200 per kilogram. At the same time, the prices of fertilizers and basic needs were increasing sharply. With the present price (Rp. 275 per kilogram), the farmers would only receive Rp. 385,000 a month (after deducted by 30% installment payment) because the average production was about two tons (2,000 kilogram) per lot (two hectares). The farmers were getting more upset over the 50% decrease of oil palm harvest time, which normally last for 4-6 months every year.²¹

Hutan juga menyediakan bahan makanan seperti jamur, daun pakis, umbi-umbian, sagu dan rebung, madu, bahan obat-obatan dan juga bahan bangunan. Bahkan bahan untuk membuat kain dan berbagai perlengkapan rumah tangga pun dipanen dari dalam hutan. Pada tahun 1997, jumlah masyarakat yang tergantung dari kawasan hutan di Sumatera, Kalimantan dan Papua mencapai angka 12 juta orang.²⁶

Sementara itu, telah terbukti hampir tidak ada perkebunan besar kelapa sawit yang mampu memberikan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi petani plasma. Pada saat bersamaan, juga menghancurkan semua kekayaan hayati dalam hamparan-hamparan yang sangat luas. Sehingga petani plasma tidak mungkin mencari alternatif penghasilan lainnya. Pendapat bahwa perkebunan besar kelapa sawit, khususnya pola PIRBUN tidak menguntungkan bagi petani plasma dan hanya menguntungkan investor dibenarkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Pada tahun 1999, HKTI menyatakan bahwa petani plasma sangat dilemahkan dan nyaris tidak memiliki posisi tawar karena mereka sangat tergantung kepada inti.²⁷

Pemiskinan yang dialami oleh penduduk asli yang kemudian menjadi petani plasma, menjadi sangat nyata selama krisis ekonomi di Indonesia. Mereka sangat terpukul ketika pemerintah memberlakukan pajak ekspor 60 persen terhadap minyak sawit mentah (CPO). Kebijakan ini jelas merugikan 323.875 lebih keluarga petani kecil yang kehilangan kesempatan menikmati harga yang lebih baik seperti dirasakan rekan-rekan mereka petani kakao, kopi atau udang. Ketua I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ir Derom Bangun, menyebutkan akibat pajak ekspor yang tinggi ini pendapatan petani sawit berkurang.

Tanpa pajak ekspor, petani seharusnya bisa menikmati harga tandan buah segar Rp 1.500/kg. Dengan dikenakan pajak 60 persen tersebut, petani akhirnya hanya mendapat harga Rp 400/kg TBS. Keadaan ini membuat petani menghemat pengeluarannya untuk mengurus tanaman yang akhirnya berakibat pada turunnya produktivitas tanaman.²⁸

Pengalaman pahit ini tidak dirasakan oleh

living. The Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) confirmed the notion that large oil palm plantations, especially the NES schemes, are not beneficial to outgrowers (plasma) and are beneficial only to the investors. In 1999, HKTI stated that the outgrowers were in a very weak position and did not have any bargaining power because they depended mostly on the nucleus.²⁷

The impoverishment experienced by indigenous people communities, who then became the outgrowers (plasma), was very obvious when the monetary crisis occurred in Indonesia. They were very upset when the government imposed the 60% export tax on crude palm oil. The policy obviously inflicted a loss upon small farmers who lost the opportunity to enjoy good price as for other commodities such as cacao, coffee or shrimp. The first Chairman of Association of Indonesian Palm Oil Producers (GAPKI, *Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*), Ir. Derom

Hampir tidak ada
perkebunan
kelapa sawit yang
mampu
memberikan
penghidupan
berkelanjutan
bagi plasma



© Arbi Valentinus/Telapak

masyarakat Dayak yang bertahan untuk mengelola lahannya secara tradisional dan menolak kehadiran perkebunan besar kelapa sawit.

“Sementara kebanyakan orang Indonesia hidup dalam kesulitan sebagai dampak krisis ekonomi, petani yang tinggal di kampung-kampung di Kalimantan Barat punya cerita lain. Meskipun mereka sering dijadikan kambing hitam dengan tuduhan merusak hutan, kebakaran hutan dan asap, petani membuktikan ketahanannya melawan krisis ekonomi. Hasil panen padi dari ladang-ladang setiap keluarga diperkirakan akan cukup untuk dikonsumsi selama satu tahun. Ladang mereka juga menghasilkan berbagai sayuran. Di samping itu, mereka juga bisa mendapatkan berbagai macam sayuran dari hutan, mencari ikan di sungai, memelihara ayam dan babi, dan pergi berburu di hutan. Mereka bisa menukarkan karet dengan ikan asin”.²⁹

Tidaklah mengherankan jika kini di Kalimantan Barat muncul gejala dimana petani plasma semakin meninggalkan dan menolak monokultur kaku yang dituntut oleh perusahaan inti dalam mengelola kelapa sawit. Mereka mulai mengintegrasikan kelapa sawit ke dalam sistem agroforest yang secara tradisional telah lama mereka praktekkan. Dengan melakukan ini, mereka meningkatkan keamanan pangan dan menganekaragamkan sumber penghasilan, walaupun pada saat yang sama secara signifikan menurunkan produktifitas kelapa sawit mereka.³⁰

Masyarakat Dayak, seperti halnya masyarakat adat di pulau-pulau lain di Indonesia, secara historis bukanlah sekedar petani subsisten belaka. Sejak berabad-abad yang lalu sejarah mencatat bahwa mereka juga berdagang dengan mengalirkan berbagai suplai hasil hutan non kayu yang bernilai sangat tinggi secara ekonomis ke seluruh dunia. Sayangnya sejak Indonesia merdeka mereka tidak pernah menikmati dukungan apapun dari pemerintah dalam membina usaha ini, bahkan secara terus menerus mereka dirongrong oleh kebijakan kehutanan selama ini.●

Bangun, said that, due to the high export tax, the oil palm farmers' income decreased significantly. Without the export tax, the farmers should enjoy the price of Rp. 1,500 per kilogram of fresh fruit bunch. With the export tax, the farmers only received Rp. 400 per kilogram. The situation forced the farmers to reduce some expenses to maintain the productivity of their plantations.²⁸

This unfavorable experience, however, did not happen to the Dayaks, who kept on managing their plantations traditionally and rejected the existence of large scale oil palm plantations.

“While most Indonesian lived a hard life due to the monetary crisis, farmers living in villages in West Kalimantan had a different story. Even though they have often been blamed for forest destruction, forest fires and the smoke resulting from them, they have proven their resistance to the monetary crisis. The rice each family can harvest is estimated to be enough to be consumed for over a year. Their farms also produce vegetables. Moreover, they can obtain vegetables from the forests, catch fish in the rivers, breed chickens and pigs, and go hunting into the forests. They can also exchange their rubber with salted fish.”²⁹

It is not surprising that in Kalimantan now more farmers leave and reject the rigid monoculture system demanded by the nucleus in managing oil palms. They have started to integrate oil palms into traditional agro forest systems. By doing so they increase food security and diversify their source of living, although, it does reduce the productivity of their oil palms.³⁰

The Dayak, like other natives in other islands in Indonesia, are not mere subsistence farmers. Since centuries ago, history has recorded that they sent out their economically valuable non-timber forest products throughout the world. Unfortunately, since Indonesia's independence, they have not gained any support from the government to develop their businesses. They have been upset by the existing forest policies.●



© Arbi Valentinus/Telapak

Hingga tahun 2003, pengembangan areal sawit akan mencapai sekitar 4,3 juta ha dengan laju pertumbuhan 10% per tahun

PROSES PRIVATISASI YANG PENUH KKN

Dominasi Investor Swasta

Sejak pertengahan tahun 1980-an, Indonesia berusaha keras mengejar posisi Malaysia sebagai pemasok sawit nomor satu di dunia. Jika pada tahun 1985, luasan perkebunan sawit di Indonesia baru 600.000 ha, di penghujung tahun 1999 telah berkembang mendekati tiga juta hektar¹. Luas ini hampir lima kali luas pulau Bali atau 40 kali luas DKI Jakarta. Diperkirakan hingga tahun 2003, pengembangan areal sawit akan mencapai sekitar 4,3 juta ha dengan laju pertumbuhan 10% per tahun.

Saat ini, Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar didunia setelah Malaysia. Pada tahun 2001 diperkirakan konsumsi CPO domestik oleh industri minyak goreng, industri oleokimia, sabun, margarin dan *shortening* akan terus meningkat menjadi 4,3 juta ton dan pada tahun 2003 menjadi 4,8 juta ton. Kecenderungan ini diperkirakan akan terus meningkat sebesar 5,6% per tahun. Dengan kemampuan memproduksi CPO sebesar 9,3 juta ton pada tahun 2001, dan 11,9 juta ton pada 2003, maka kemampuan ekspor Indonesia diproyeksikan sebesar 4,9 juta ton pada tahun 2001 dan 7,1 juta ton pada tahun 2003.²

Setelah Indonesia merdeka hingga paruh pertama pemerintahan Orde Baru,

PRIVATIZATION IN KKN-CIRCLED BUREAUCRACY

The Dominancy of Private Investor

Since the mid-1980s, Indonesia has been trying to topple Malaysia as the world's largest supplier of oil palm. In 1985, there were 600,000 hectares of oil palm plantation, but by 1999 there were 3 million hectares.¹ This is nearly five times the size of Bali or forty times the size Jakarta. It is expected in 2003 that it will reach 4.3 million hectares at the growth rate of 10% per year.

Up to now, Indonesia is the world's second largest oil palm producer after Malaysia. In 2001, it is estimated that the amount of palm oil consumed domestically by the cooking oil industry, oleochemical industry, soap, margarine, and shortening industries will reach 4.3 million tons and in 2003, it will reach 4.8 million tons. It is expected to increase at the annual growth rate of 5.6%. With a production capacity of 9.3 million tons of oil palm in 2001 and 11.9 million tons in 2003, the Indonesian export is projected to reach 4.9 million tons in 2001 and 7.1 million tons in 2003.²

Since independence day until the first half of the New Order regime, the oil palm plantations were dominated by state-owned plantations. After 1983, there was a shift where large private companies started to be involved in this sector. In 1998, 48.5% of Indonesia's 2,633,899 hectares of oil palm

Socially and politically, the created monopsonistic and oligopolistic market structure raises anxieties of internal consumption stability

pengusahaan perkebunan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan milik negara (PTPN). Baru setelah tahun 1983, mulai terjadi pergeseran dimana perusahaan-perusahaan swasta besar mulai menancapkan kukunya di sektor perkebunan ini. Hingga 1998, dari total areal perkebunan sawit seluas lebih kurang 2.633.899 juta ha, 48,5% merupakan perkebunan sawit milik swasta, 33,5% perkebunan rakyat, dan 18,1% milik BUMN.

Pada tahun 1986, pemerintah Orde Baru mengeluarkan INPRES nomor 1/1986 dengan peraturan pelaksana berupa SK Menteri Pertanian nomor 033/Kpts/K.B.510/6/86, tentang PIR Transmigrasi yang secara penuh mendelegasikan pengembangan kebun inti, membuka kebun plasma dan membangun pemukiman plasma beserta prasarana pendukungnya kepada pihak perusahaan swasta. Kebijakan ini mendorong ekspansi modal swasta di sektor perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Hingga tahun 1998, dari total perkebunan kelapa sawit seluas 2.633.899 hektar, 1.801.812 hektar dimiliki oleh grup-grup perusahaan besar.

Sedikitnya pengusaha di sektor ini dan produk hilirnya, menciptakan struktur pasar produk kelapa sawit yang monopsonistik dan oligopolistik. Secara sosial-politis kondisi ini mengkuatirkan bagi kestabilan konsumsi dalam negeri. Contoh yang terjadi adalah pada saat tinggi-tingginya US dollar terhadap rupiah (1998), terjadi kelangkaan pasokan minyak goreng di dalam negeri, karena para pengusaha lebih suka menjual produknya ke luar negeri. Pada saat yang sama, biaya produksi kelapa sawit di Indonesia merupakan yang termurah di dunia, karena biaya tenaga kerja yang lima kali lebih murah dibandingkan Malaysia.³

Minat investor menjadi semakin luar biasa, dan ini tercermin dari jumlah persetujuan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada awal tahun 1997, BKPM telah menyetujui 612 proyek investasi perkebunan kelapa sawit, dengan nilai total US\$ 23,55 triliun dan cakupan areal seluas 8,7 juta hektar. Dari proyek yang disetujui ini, 526 dialokasikan bagi investor domestik dengan nilai US\$ 20,25 triliun, dan luas kawasan 6,6 juta hektar. Investor asing terlibat dalam 93 proyek, dengan luas kawasan 2,1 juta

plantations were owned by private companies, 33.5% by smallholders, and 18.1% by state-owned companies.

In 1986, the New Order government issued a Presidential Decree (INPRES, *Instruksi Presiden*) No. 1/1986 on NES Trans, with the Decree of Minister of Agricultural No. 033/Kpts/K.B.510/6/86 as the operating guideline, which delegates private companies to develop nucleus plantations, open plasma plantations, and establish plasma dwellings along with their facilities. The policy boosted the expansion of private capital investments in large-scale oil palm plantations. In 1998, 2,633,899 hectares of Indonesia's 1,801,812 hectares oil palm plantations was owned by large scale companies.

The limited number of investors in this sector along with their downstream products have created a monopsonistic and oligopolistic market structure. Socially and politically, the condition raises anxieties of internal consumption stability. For example, when the exchange rate of the American dollar reached its peak in 1998, there was a scarcity in internal supply of cooking oil because the investors preferred selling their products abroad, though, in fact, the production cost of oil palm in Indonesia was the lowest in the world, due to the labor cost which was five times cheaper than that in Malaysia.³

The investors' interests remarkably increased as can be seen from the number of permits issued by the Investment Coordinating Board (BKPM, *Badan Koordinasi Penanaman Modal*). In the beginning of 1997, BKPM agreed to approve 612 investments on oil palm, worth US\$ 23.55 billion and covering 8.7 million hectares, 526 of which were allocated for domestic investors worth US\$ 20.25 billion and covering 6.6 million hectares. Foreign investors were involved in 93 projects, covering 2.1 million hectares, 71% of which were Malaysian companies. The total foreign investment in this sub sector was worth US\$ 3.3 billion.⁴

The door was opened wider when the Indonesian government eased crude palm oil exporting facilities and replaced it with 60% export tax in February 1998. The tax was valid until the beginning of 1999, and then, because the global price of crude palm oil fell down, was lowered to 40%.⁵ At the same time, the IMF succeeded in

Kanan ● Right

Orang sedang memanen TBS. Dari sebutir TBS yang jatuh ke tanah, sebuah mimpi buruk menghadang kita di depan mata.

The harvest of fresh fruit bunches. From a fallen one of these, a nightmare comes ahead of us.



hektar, 71% diantaranya adalah perusahaan Malaysia. Total investasi asing di sub sektor ini bernilai US \$ 3,3 triliun.⁴

Pintu masuk bagi investor asing semakin lebar ketika Indonesia membuka kran ekspor CPO dan menggantikannya dengan pajak ekspor sebesar 60% pada bulan februari 1998. Pajak ekspor 60% ini berlaku hingga awal 1999, kemudian karena harga CPO global mengalami penurunan pajak ekspor CPO ini diturunkan menjadi 40%.⁵ Pada waktu yang hampir bersamaan IMF berhasil menegosiasikan pencabutan larangan investasi asing murni di sektor perkebunan kelapa sawit dan kemudian pemerintah mencadangkan lahan konversi seluas satu juta hektar bagi mereka.⁶

Plasma Mensubsidi Investor

Atas rekomendasi *The Commonwealth Development Corporation* (CDC), sektor perkebunan di Indonesia dikembangkan menurut pola Perusahaan Inti Rakyat atau PIR (*nucleus estate and smallholder, NES*).⁷ Dalam sistem PIR, petani berperan sebagai *outgrower* (plasma) yang dikontrak oleh suatu badan pusat (inti) untuk mensuplai hasil pertanian. Kemudian, selain membeli

negotiating the revocation of the ban on foreign investment in oil palm plantations, and the government reserved 1 million hectares of conversion area for such investment.⁶

The Investor Subsidized by the Outgrowers

As recommended by The Commonwealth Development Corporation (CDC), the plantation sector in Indonesia was developed based on the nucleus estate and smallholders -NES- scheme (PIR, *Pola Inti Rakyat*).⁷ According to this system, farmers are the outgrowers contracted by a nucleus to supply crops. Besides purchasing the crops, the nucleus was expected to give guidance assistance, credit, and guarantee cultivation and marketing processes.

Investors preferred this scheme as an alternative for large plantation organizations,⁸ because it can reduce the cost and the investment risk. The investors have the following advantages :

- Solving land problems. The amount of the capital needed is reduced and the

Struktur pasar produk kelapa sawit yang monopsonistik dan oligopolistik, secara sosial politik menguatirkan kestabilan konsumsi dalam negeri



© Atbi Valentinus/Telapak

Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Nusantara tentang Perkebunan Besar Kelapa Sawit⁹ :

- Menuntut agar hak-hak masyarakat adat atas sumber daya tanah yang diambil, dirampas, diminta dan dibeli secara paksa oleh perusahaan menjadi HGU perkebunan sawit dikembalikan.
- Menuntut agar perluasan areal perkebunan skala besar dalam bentuk apa pun pada kawasan hak pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat dikembalikan.
- Menuntut agar utang luar negeri untuk perluasan perkebunan besar sawit atau dalam bentuk apapun dihentikan.
- Menuntut agar negara segera mengakui hak-hak masyarakat adat di nusantara. Bila tuntutan ini tidak diperhatikan, maka masyarakat adat siap untuk berdiri sendiri (merdeka).
- Masyarakat adat korban perkebunan sawit mengajak masyarakat adat lainnya untuk membangun jaringan kerja masyarakat adat nusantara.
- Menuntut agar sejumlah peraturan perundangan yang merugikan penduduk asli dicabut. Peraturan-peraturan tersebut adalah PP No 5/1967, PP No 5/1974, Kepmentan No. 229/Kpts/Kb.550/4/91 dan Kepmenhut No 376/Kpts-II/1998.
- Menuntut agar pelaku-pelaku perbuatan amoral seperti pelecehan seksual dan perkosaan terhadap buruh segera diusut dan ditindak.
- Menuntut agar dwifungsi ABRI dicabut.

The Declaration of Indigenous People Alliance of Archipelago Against Oil Palm Plantation⁹ :

- Demanding the return of the indigenous people's rights on the lands which were taken, looted, and purchased unilaterally by companies to be converted into Land Use Right (HGU, *Hak Guna Usaha*).
- Demanding the return of any extension of any large-scale plantations on indigenous lands.
- Demanding the termination of foreign debts allocated for the extension of large-scale plantations.
- Demanding the recognition of indigenous people's land rights of land throughout Indonesia. If neglected, indigenous communities would declare independence.
- Requesting other indigenous communities to establish the national indigenous people network.
- Demanding the revocation of the following detrimental law regulations: Government Regulation No. 5/1967, Government Regulation No. 5/1974, Decree of Minister of Agriculture No. 229/Kpts/Kb.550/4/91 and Decree of Minister of Forestry No. 376/Kpts-II/1998.
- Demanding anyone involved in sexual harassment and rapes to be taken to court.
- Demanding the revocation of the dual function of the Armed Forces.

hasil pertanian dari petani plasma, inti juga diharapkan mensuplai bimbingan teknis, kredit, menjamin pengolahan dan pemasaran.

Pola PIR disenangi oleh investor sebagai alternatif bagi bentuk organisasi produksi gaya perkebunan besar (klasik),⁸ karena mengurangi biaya dan resiko investasi. Keuntungan model PIR bagi pemilik modal raksasa adalah:

- Mengatasi masalah tanah. Modal untuk tanah menjadi sangat berkurang dan resiko kemungkinan tanah disita menjadi hilang, meski penguasaan atas hasil produksi tetap berlangsung.
- Mengatasi masalah tenaga kerja. Dengan sistem ini, petani dipekerjakan secara tidak langsung. Petani dikontrak untuk menjual tanamannya bukan tenaganya.
- Mengendalikan kegiatan petani. Pengendalian pemberian kredit, pupuk, dan sarana produksi lainnya hingga pengolahan sampai pemasaran.
- Pembentukan citra positif. Dengan model PIR akan terhapus citra buruk yang melekat pada sistem perkebunan besar yang konvensional.
- Pemodal besar sering dapat berbagi resiko dan biaya dengan lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional.

Bahkan dalam sebuah diskusi, ekonom Faisal Basri pernah menyatakan bahwa PIR BUN dalam banyak hal lebih kejam dibandingkan dengan *culturstelsel*. Sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) merupakan kombinasi antara sistem penyerahan wajib (*leveransi*)¹⁰ dan sistem pajak tanah (*landelijk stelsel*)¹¹ yang berlaku di Nusantara pada zaman penjajahan Belanda. Ciri pokok *cultuurstelsel* terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk barang, berupa hasil panen tanaman pertanian ekspor (*cash crop*). Menurut pemikiran *Johannes van den Bosch*, pencetus sistem tanam paksa, penyerahan pajak dalam bentuk tanaman pertanian ekspor lebih sesuai dengan sifat rakyat pedesaan daripada dalam bentuk uang. Dengan demikian, rakyat pedesaan ingin dipertahankan sebagai rumah tangga produksi dan dicegah agar tidak menjalankan pola rumah tangga uang. Tujuan dari sistem ini semata-mata untuk

risk of land confiscation is nil, although the control over the products still lies in the investors' hands.

- Solving labor problems. Through this system, farmers are employed indirectly. They are contracted for the crops they sell, not for their services.
- Controlling the farmers activities. Investors control the distribution of credit, fertilizer, and other production facilities, including the processing and the marketing.
- Establishing positive image. The scheme will remove the bad image addressed to the conventional large plantation system.
- Sharing risks and cost with international financial and development institutions

In a discussion, economist Faisal Basri commented that NES in many cases was more harsh than the *culturstelsel*. The *culturstelsel* was a combination of compulsory hand-over system¹⁰ and land taxation system (*landelijk stelsel*)¹¹ applied in Indonesia during the Dutch colonization. The characteristic of *culturstelsel* was that it compelled people to pay the tax in cash crop. According to *Johannes van den Bosch*, the initiator of *culturstelsel*, such tax payment was more suitable to the characteristic of villagers than money. Thus, the Dutch wanted to maintain the villagers as production-oriented household, not as money-oriented household. The target was to increase the production of exporting crops. The *culturstelsel* was organized carefully, creating a linkage of the Dutch government, the Dutch entrepreneurs, the Regents, village leaders, and ordinary people. The Dutch and its bureaucracy provided anything for exporting crop plantations. The Dutch handled the production management, and, along with the Regent/village leader, controlled the technical aspects on plantations. The Regent/village leader was responsible for gathering export crops from villagers.¹⁵

The regulations and the organizing of *culturstelsel* in a nutshell¹⁶ are:

- According to the agreement between the people and the Dutch government, the people would let part of their land for trading crop plantations bound for the European market.

IMF berhasil
mencabut
larangan
investasi asing
murni di sektor
perkebunan
kelapa sawit dan
pemerintah
mencadangkan
lahan konversi
seluas satu juta
hektar bagi
mereka

Kiri ● Left

Rumah panjang masyarakat asli. Keindahan dalam kebersamaan yang disulap oleh perusahaan menjadi rumah-rumah kecil berjajar di dalam base camp.

The indigenous traditional house. The beauty in togetherness which has been conjured up into rows of dwellings in base camps.

NES in many cases was more harsh than the *culturstelsel*

meningkatkan produksi tanaman perdagangan ekspor. Sistem tanam paksa juga dilakukan dengan organisasi yang cukup rapi, dimana terdapat keterkaitan antara Pemerintah Hindia Belanda, pengusaha-pengusaha Belanda, para Bupati dan kepala-kepala desa dan rakyat. Pemerintah Hindia Belanda dan birokrasinya menyediakan segala kebutuhan bagi penanaman tanaman ekspor. Pengusaha Belanda menangani pengolahan produksi di pabrik-pabrik pengolahan dan bersama Bupati/kepala desa mengawasi hal-hal teknis berkaitan dengan penanaman. Bupati/kepala desa juga bertanggungjawab dalam pengumpulan tanaman ekspor dari rakyat pedesaan.¹⁵

Adapun ketentuan dan organisasi pelaksanaan sistem tanam paksa secara ringkas sbb:¹⁶

- Melalui persetujuan antara rakyat dan Pemerintah Hindia Belanda, dimana rakyat akan menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa
- Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki rakyat

- The land allocated for the plantations should not be more than a fifth of the total land owned by people.
- The work done for the plantation should not exceed the work done for rice plantation.
- The plantation land was free of land tax.
- The yielded crop should be given to the Dutch, if the estimated value of the crop exceeded the amount of land tax, the surplus should be given to the people.
- The harvest failure was imposed on the Dutch Government, especially if it was not due to carelessness.
- The plantation was under the control of village leaders and the Dutch officers. The control was limited to the technical aspects on plantation and the efficiency in ploughing, harvest, and shipment.

Licensing Mechanism in KKN-Circled Bureaucracy

The process to get a plantation permit is very long and complicated. The long process and non-transparent government bureaucracy has become a den for KKN



Perbandingan antara Sistem Tanam Paksa dan Sistem PIR Perkebunan The Comparison between The Culturstelsel System and The NES System

TANAM PAKSA Culturstelsel	ITEM	PIR BUN Nucleus Estate Smallholder
Hanya seperlima dari luas lahan yang dimiliki. <i>A fifth of the owned land.</i>	Luas lahan yang digunakan <i>Size of the area used</i>	Setiap 5 Ha atau kelipatan 5 Ha. <i>Every 5 hectares or the multiple.</i>
Lahan yang digunakan untuk tanam paksa masih dimiliki masyarakat. <i>The land being used still belongs to the people/ the owner.</i>	Status lahan yang digunakan <i>Status of the land</i>	Dari 5 Ha; 2,5 Ha tetap menjadi milik masyarakat(plasma); 2,5 Ha berpindah tangan menjadi milik inti (perusahaan). ¹⁴ <i>Of the 5 hectares, 2,5 hectares belongs to the community, the other 2,5 hectares belongs to the nucleus.</i> ¹⁴
Diberikan secara gratis oleh Pemerintah Hindia Belanda. <i>Free of charge, and distributed by the Dutch government.</i>	Bibit tanaman dan sarana produksi pertanian lainnya <i>The seed and other plantation facilities</i>	Dihitung sebagai hutang dalam bentuk kredit yang harus dibayar kemudian oleh masyarakat (plasma). <i>Converted as debt and have to be paid (on installment).</i>
Empat per lima lahan yang dimiliki masih dapat digunakan untuk tanaman pangan. <i>Four the fifth of the land can be used to plant food.</i>	Kebutuhan pangan sehari-hari <i>Daily food needs</i>	Hanya 0,5 Ha tersedia bagi lahan pangan. Dalam banyak kasus, justru plasma sama sekali tidak menerima lahan pangan. <i>Only 0.5 hectares is available for food plantation. In many cases the out growers are seldom given the are.</i>
Hampir tidak diperlukan karena empat per lima lahan masih dapat menghasilkan kebutuhan. <i>Almost unnecessary, because four the fifth of the land can still be used to fulfill the needs.</i>	Biaya hidup sehari-hari <i>Daily needs</i>	Mau tidak mau harus bekerja sebagai 'buruh lepas' kepada inti untuk mendapatkan upah. <i>Have to work as a 'free-lance' worker for the nucleus to get some income.</i>
Tidak ada. <i>None.</i>	Pendapatan lainnya <i>Other incomes</i>	Upah akan diterima bila bekerja sebagai 'buruh lepas' pada inti dan nilainya tidak mencukupi kebutuhan hidup minimum. ¹⁵ <i>As a 'free-lance' worker will receive some income, but it is not enough to fulfill basic need.</i> ¹⁵
Diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Bila nilai taksiran melebihi jumlah pajak yang harus dibayarkan, kelebihan akan dikembalikan. <i>Given to the Dutch, if the estimated value of the crop surplus the amount of land tax, the people receive the excess.</i>	Hasil panen <i>Crops</i>	Dibeli dengan harga yang telah ditentukan oleh inti tanpa melibatkan plasma. <i>Purchased at the price determined by the nucleus without negotiating with the outgrower.</i>
Ditanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda. <i>Imposed on the Dutch.</i>	Kegagalan panen <i>Crop failure</i>	Ditanggung oleh plasma. <i>Imposed on the out grower.</i>
Tetap. <i>None.</i>	Peningkatan pendapatan atau pemiskinan <i>Welfare promotion or impoverishment</i>	Tidak semakin sejahtera bahkan lebih miskin. <i>Usually become poorer.</i>
Tercerabut tetapi masih dapat melakukan sistem pertanian asal/tradisional. <i>Extracted, but still able to do traditional farming.</i>	Kehidupan sosial budaya <i>Social cultural life</i>	Semakin tercerabut terlebih karena sistem pertanian asal digantikan dengan sistem pertanian modern dan tanaman baru (yang tidak dikenal sama sekali). <i>More extracted because the traditional system is replaced by the modern one and the new crops (completely unknown).</i>

- Pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi
- Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
- Hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda; apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus

practises. If the plantation site is planned on forest lands, a person must pass a long forest land permit mechanism,¹⁷ and this includes the change of, and the registration of, the landuse concession status.¹⁹ If there are trees on the site, a person has to follow the Timber Use Permit mechanism (IPK, *Izin Pemanfaatan Kayu*).²⁰ More desks to pass means more money passes through the hands of government officials and investors need to spend more time and energy in order to get their permit. Because the investor spends too much strategic funds on getting such permits, he or she

PIRBUN dalam banyak hal lebih kejam dari sistem tanam paksa pada jaman kolonial Belanda

Kiri ● Left
Simpang jalan di kebun sawit. Atau, kebun sawit di simpang jalan.

A crossroad in an oil palm plantation. Or, oil palm plantations at a "crossroad".

Getting plantation permit requires 'extra patience', 'extra strength', and 'extra understanding'

dibayar rakyat, maka selisih lebihnya harus diserahkan kepada rakyat

- Kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah Hindia Belanda, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan oleh kelalaian rakyat
- Rakyat akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala desa dan pegawai-pegawai Belanda. Pengawasan dibatasi pada segi-segi teknis penanaman dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen dan pengangkutan.

Mekanisme Perijinan yang Penuh Peluang KKN

Alur perijinan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sangat panjang dan berbelit-belit.¹⁷ Mekanisme yang panjang ditambah dengan birokrasi pemerintahan yang tidak transparan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam alur ini jika lokasi perkebunan direncanakan di kawasan hutan, maka mekanisme permohonan pelepasan kawasan hutan harus dilalui¹⁸ dan ini mencakup perubahan dan registrasi status hak guna usaha (HGU) atas lahan.¹⁹ Jika di dalam kawasan hutan tersebut masih terdapat tegakan kayu, maka pemohon juga harus mengikuti mekanisme permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).²⁰ Banyaknya meja yang harus dilewati berarti lebih banyak dana yang harus dikeluarkan dan lebih banyak tenaga dan waktu yang dihabiskan oleh investor untuk mendapatkan ijin usaha. Karena telah mengeluarkan terlalu banyak 'dana strategis' pada fase perijinan, investor akan berusaha menekan biaya produksi sebanyak mungkin dan biasanya yang terkorbankan adalah lingkungan dan masyarakat lokal.

Sebelum Direktorat Jenderal Perkebunan dimasukkan ke dalam Departemen Kehutanan pada tahun 1998, maka Izin Tetap Usaha dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. Namun setelah Departemen Kehutanan dan Perkebunan terbentuk,

will try to reduce the production costs as much as possible, and usually it is the environment and the local community who have to compensate for this.

Before the Directorate General of Estate Crops was included in the Ministry of Forestry in 1998, the permit was issued by the Minister of Agriculture. After the Department of Forestry and Estate Crops was established, the permit was issued by the Minister of Forestry and Estate Crops. Because plantation are a multi-dimensional sector, a lot of other governmental institutions are involved in the mechanism, such as the provincial government, the regency government, and the first chairman of the National Agrarian Agency. Another institutions, the Department of Forestry and Estate Crops, is involved in function-

Perizinan Sawit yang Penuh dengan KKN dan Liku-Liku Birokrasi²¹

Izin perkebunan ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Dibutuhkan 'kesabaran ekstra', 'perlu ditambah dosis', dan 'pengertian yang panjang'. Hanya mereka yang kenal medan dan liku-liku saja yang dapat lolos. Terutama dari pembukaan lahan hingga pemasaran di KPB (Kantor Pemasaran Bersama) yang konon hanya dikendalikan oleh segelintir orang. Paling tidak modal utama yang diperlukan adalah pengalaman dan keberanian investasi, yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang berpengalaman dan punya uang.

"Bisnis di kelapa sawit ini bukan hal yang gampang. Pengalaman saya sendiri untuk mengusahakan izin 20.000 ha lahan sawit yang dikuasai butuh waktu hampir empat tahun dengan dana pengurusan yang tidak kurang dari Rp 1 milyar. Itupun mentok di sana-sini, hanya sekedar mencari partner yang cocok" ujar Ketua Kadin Bidang Perkebunan, Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Adi Warsita Adinegoro. "Mulai dari birokrasi penetapan lahan, untuk membuka lahan dibutuhkan izin perkebunan, lalu izin kepala dinas, jika areal perkebunan yang ada adalah HPH dan HPH itu sudah diserahkan kepada Inhutani, maka Inhutani harus masuk sahamnya. Semua memakan waktu bukan bulanan, namun setahun. Baru setelah keluar, diajukan pelepasan hak kepada Menhut, yang prosesnya cukup panjang. Ditambah lagi berbagai peraturan yang luar biasanya banyak. Semuanya menjadi uang mati, berapa nilainya jika diperhitungkan ke suku bunga bank".

izin tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Karena sifat usaha yang multidimensional, banyak instansi lainnya terkait dalam mekanisme perizinan perusahaan perkebunan seperti Pemda Tk. I dan Tk. II, dan Kepala BPN Tk. I. Instansi lain yang terlibat adalah Dephutbun yaitu dalam perizinan alih fungsi lahan hutan yang dikonversi menjadi areal perkebunan dan pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu. Departemen Transmigrasi untuk pengiriman transmigran sebagai petani plasma. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia untuk pengaturan dana proyek pembangunan. Departemen Koperasi untuk pembentukan koperasi.

Dengan berlakunya peraturan baru yang dikeluarkan oleh SK Menteri Kehutanan

shift permitting and Timber Use Permit; the Department of Transmigration in translocating people as outgrowers; the Department of Finance and Bank Indonesia in managing development financing; the Department of Cooperative in establishing cooperatives.

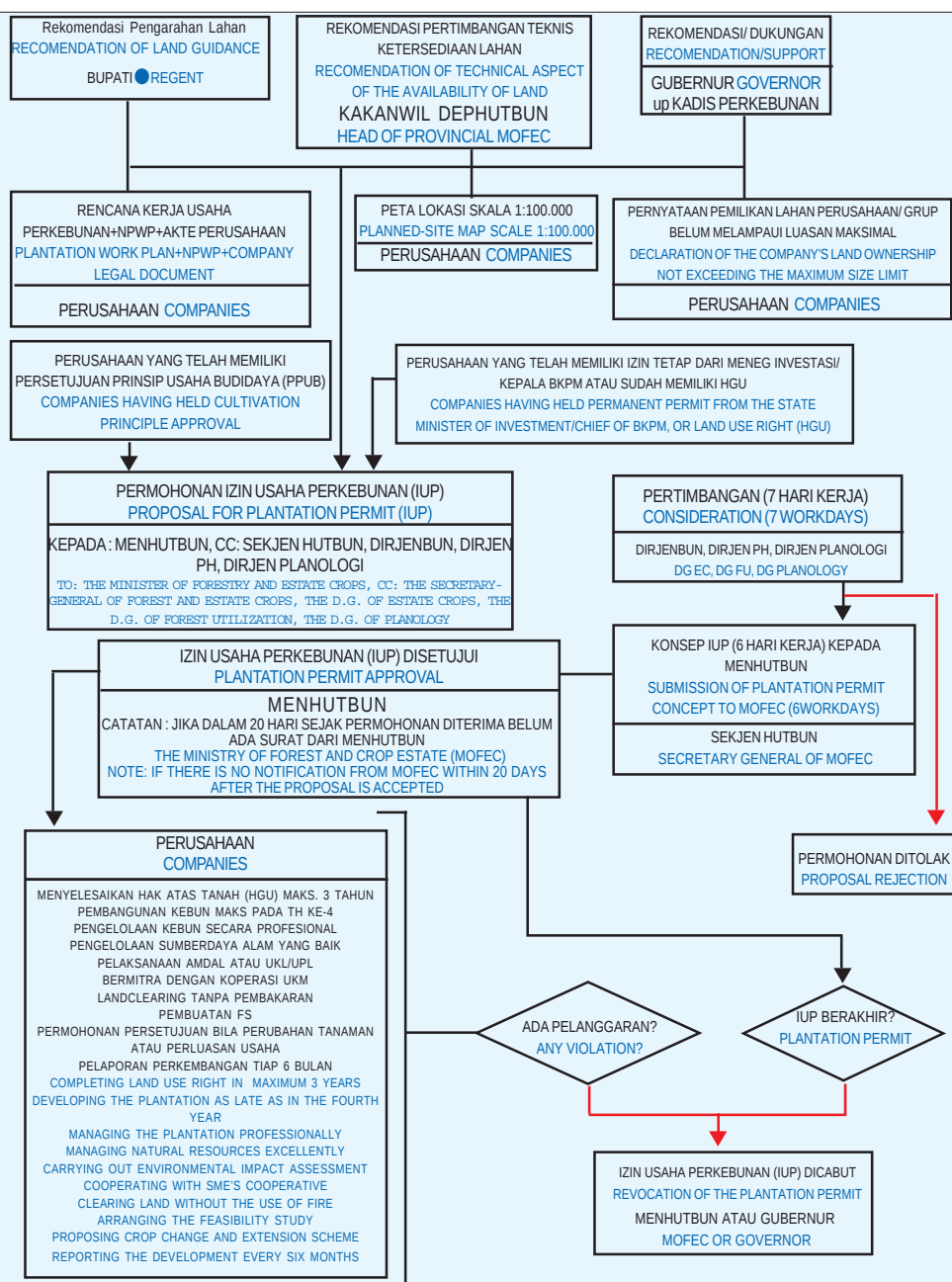
According to the new regulation on plantation permits, the Decree of the Minister of Forestry and Estate Crops No. 107/kpts-II/1999 which came into effect on 3 March 1999, it is the Department of Forestry and Estate Crops which handles plantation permit. According to the decree, the permitting process should be done as late as 20 days after the proposal is received. Substantially, it is similar to due Principle Approval (PP, *Persetujuan Prinsip*) issued by the Minister of Agriculture. After

Perlu 'tambah dosis' dan 'pengertian yang panjang' untuk memperoleh izin perkebunan

Oil Palm Licencing Mechanism in KKN-Circles and Intricate Bureaucracy²¹

Getting a plantation permit is not as easy as one may think. It requires 'extra patience', 'extra strength', and 'extra understanding'. Only those who know the 'battlefield' well can make it, especially in the landclearing process until the marketing at State Joint Marketing Office (KPB, *Kantor Pemasaran Bersama*), which is said to be the under control of only a few persons. So the basic prerequisites are experience and courage to make some investment; in other words, it can only be done by an experienced person who has a lot of money.

"Oil palm business is not an easy thing. I tried for four years and spent around one billion rupiahs before getting the permit for my 20,000 hectares of land. Besides, looking for a good partner was another hard job," said Adi Warsita Adinegoro, the Kadin chairman supervising Crop, Agriculture, Forestry, and Husbandry sections. "Starting from the landuse status, the landclearing needs plantation permit, and if the plantation area is a forest concession, and if the concession has been handed over to Inhutani, so Inhutani must be given some shares in it. It may take a year. Once you get the permit, you must ask the Minister of Forestry to give up the right, which takes a long time. And not to mention piles of regulations you have to pass. All the money spent is stagnant, completely useless. Just think of the bank interests I could have got."



From the existing cases, a legal recognition from the government can be used as a 'weapon' for a company to strengthen its existence at the site

dan Perkebunan No 107/kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), mekanisme usaha perkebunan diurus oleh Dephutbun. Dalam aturan ini disebutkan paling lambat pemrosesan IUP adalah dalam waktu 20 hari sejak permohonan tersebut diterima. Dilihat dari substansinya IUP mirip dengan Persetujuan Prinsip yang dulu diberikan oleh Mentan. Setelah IUP dikeluarkan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan manajemen kebun, AMDAL atau UKL/UPL dan HGU. Pada peraturan lama, jika semua syarat tersebut telah dipenuhi, pemohon mendapat Izin Tetap Usaha Budidaya dari Mentan. Pada peraturan yang baru, konsekuensi tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut adalah pencabutan IUP.

Dari peraturan-peraturan yang ada tampaknya terdapat justifikasi *de jure* oleh pemerintah (cq Dephutbun) terhadap perusahaan pemohon izin untuk melakukan usaha perkebunan. Setelah itu baru dilakukan koreksi dan pemantauan terhadap kinerja perusahaan dengan konsekuensi pencabutan izin. Faktor yang mendorong dilakukannya hal ini tampaknya sejalan dengan pokok kebijakan makro dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu menggerakkan ekonomi dengan mendorong iklim investasi dan ekspor untuk meningkatkan penerimaan devisa.²² Salah satu sektor yang dipacu percepatannya adalah sektor perkebunan dengan menghilangkan hambatan-hambatan birokratis untuk memperoleh iklim usaha yang kondusif.

Melihat dari kasus-kasus yang berkembang pengakuan *de jure* oleh pemerintah dapat dijadikan senjata perusahaan untuk mengukuhkan 'arogansi' keberadaannya di lokasi. Hal yang dilupakan adalah syarat-syarat lanjutan yaitu HGU, pembangunan kebun, pengelolaan kebun secara profesional, pengelolaan sumberdaya alam yang baik, pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL, kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *land clearing* tanpa pembakaran, *feasibility study*, persetujuan bila terdapat perubahan tanaman atau perluasan usaha dan laporan perkembangan kebun setiap 6 bulan yang merupakan syarat eksistensi usaha perkebunan menjadi diindahkan.●

the permit is issued, the company should fulfill all requirements concerning plantation management, Environmental Impact Assessment, and Land Use Right (HGU). According to the previous regulation, if all the requirements are fulfilled, the applicant would obtain fixed plantation permit. According to the new regulation, any failures to fulfill the requirements will result in the revocation of the permit.

Based on the existing regulations, the government (cq the Ministry of Forestry and Estate Crops) seems to give justification for the applicant to involve in plantation businesses. Only after that, do the government start to observe the company performance and make some correction to it, with the revocation of the permit as the consequence. The factors that encourage this action seem to go along with the macro policy to recover the economy, that is to trigger the economic activities by encouraging investment and export to increase the devisa.²² One of the accelerated sector is plantation, through the removal of bureaucratic obstacles in order to have a conducive business atmosphere.

From the existing cases, a legal recognition from the government can be used as a 'weapon' for a company to strengthen its existence at the site. What they have often forgotten are their responsibility to fulfill further requirements : Land Use Right (HGU, *Hak Guna Usaha*), plantation establishment, professional plantation management, good natural resource management, Environmental Impact Assessment, cooperation with cooperative and small-scale and middle-scale industries, landclearing without the use of fire, feasibility study, and an agreement to report any changes, extensions, and plantation development every six months, which are all the prerequisites for the plantation existence. ●



Lonsum: SEMUA KALAH DALAM KONFLIK YANG TAK BERKESUDAHAN

Di Kecamatan Jempang, Muara Pahu, dan Kecamatan Bongan, Kalimantan Timur, beroperasi PT London Sumatera Internasional (LSI), PT Gelora Mahapala (GM), dan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Ketiganya bergerak dibawah bendera Lonsum Group. Hingga bulan Mei 2000, Lonsum telah membuka sedikitnya 5.000 Ha lahan dan sebagian besar telah ditanami dengan kelapa sawit. Ini dilakukan, walaupun Lonsum belum menyelesaikan hak atas tanah dan masih menyisakan konflik yang tajam dengan sebagian besar penduduk asli dari masyarakat adat Dayak Benuaq. Dephutbun belum mengeluarkan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga belum mengeluarkan HGU. Tetapi ketiga perusahaan yang tergabung dalam Lonsum Group ini bisa beroperasi penuh dengan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan institusi militer lokal.

Lonsum vs Dayak Benuaq

Ketenangan hidup masyarakat di Kecamatan Jempang, Muara Pahu, dan Kecamatan Bongan, Kalimantan Timur mulai terusik pada awal 1996. Ketika itu orang-orang Lonsum, sejumlah pejabat pemerintah dan aparat keamanan diantaranya Kasospol, Danramil, dan

Lonsum: ALL LOST IN AN ENDLESS CONFLICT

In Jempang sub-district, Muara Pahu and Bongan sub-district, East Kalimantan, there are three companies involved in the oilpalm plantation sector : London Sumatera International (LSI), Gelora Mahapala (GM) and London Sumatera Indonesia Tbk. All of them are Lonsum Group's subsidiaries. Up until May 2000, Lonsum had cleared at least 5,000 hectares of land, for oilpalm plantations. However Lonsum has not settled land rights and has been in severe conflicts with the Dayak Benuaq. The Department of Forestry and Estate Crops has not yet issued a IPKH to the company and the National Land Agency (BPN) has not issued a Land Use Right (HGU). But the companies still operates with strong support from local government and military institutions.

Lonsum vs Dayak Benuaq

The peaceful life of the Jempang community, Muara Pahu & Bongan, East Kalimantan started to decline in the beginning of 1996, when Lonsum officials, accompanied by some local officers and state security apparatus e.g. Staff Chief of Social and Politics (Kassospol), Military Sub-district Commander (Danramil), and Sub-district Police Chief (Kapolsek) of Jempang sub-district informed the community that, according to Decree of

Hingga Mei 2000,
Lonsum telah
membuka lahan
seluas 16.500 ha
walaupun
Dephutbun belum
mengeluarkan
IPKH dan BPN juga
belum
mengeluarkan
HGU

Atas ● Top

Papan nama Lonsum Group. Salah satu pemain sawit handal di Indonesia yang meminggirkan masyarakat adat di daerah mereka sendiri.

The Lonsum Group Billboard. One of the biggest oil palm players which neglects the indigenous people in their very own lands.



© Abdon Nababan/Telapak

Atas ● Top

Papan nama menolak kebun sawit. Salah satu bentuk penolakan yang bisa dilakukan masyarakat adat terhadap perkebunan besar kelapa sawit di tengah hujan intimidasi dan teror aparat polisi dan militer lokal.

A sign of rejection. One of the indigenous people against large-scale plantations in the midst of terrors and intimidation by police officials and local military.

Kapolsek Jempang datang dan memberitahu masyarakat bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Tingkat II Kutai Nomor 33/PKT/BPN-16.3/UM-33/XI-1995, wilayah dimana mereka hidup telah ditetapkan sebagai perkebunan kelapa sawit seluas 18,000 hektar.

Masyarakat tidak menerima keputusan pemerintah daerah ini, bahkan dalam pertemuan antar masyarakat menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat menolak perkebunan kelapa sawit di tanahnya.¹ Walaupun demikian, Lonsum dengan “restu penuh” dari pemerintah daerah meneruskan niatnya dengan membuka wilayah yang hingga pertengahan 1999 telah mencapai 16.500 hektar, dan menanaminya dengan kelapa sawit.² Penolakan yang konsisten dari masyarakat dihadapi dengan intimidasi verbal oleh Yustinus Kepang Camat Jempang ketika itu, yang menyatakan bahwa “Kegiatan perusahaan harus jalan terus, tugas camat harus mampu mengamankan ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah”. Selanjutnya

National Land Agency of Kutai District No. 33/PKT/BPN-16.3/UM-33/XI-1995, the area where they live has been allocated to a 18,000 ha oil palm development.

The community did not accept the decree, and in a local community meeting, strongly rejected the oilpalm plantation scheme on their lands¹. However, Lonsum, supported by the local government, kept on with the plantation scheme, and until in 1999 it had cleared 16,500 hectares of oilpalm-planted lands.² Consistent community rejection was responded by verbally-intimidating actions of Yustinus Kepang, the present Jempang sub-district leader, who said, “Company activities must go on. It is the leader’s duty to ensure the implementation of any license issued by the government.” He later added that the community is prohibited to claim land rights without any convincing evidence. The village and the traditional leaders were then prohibited to issue any landownership certificates to the community, because the only officer who had the right to issue such certificates was

Profil LONSUM

Head Office: Jl Ahmad Yani No. 2. Medan. Indonesia.

LONSUM Profile

LO: Wisma GKBI. Jl Jenderal Sudirman No. 28. Suit 3612. Jakarta 10210. Indonesia.

Telp. +62 21 574-0748 Fax. +62 21 574-0119

Lonsum adalah singkatan dari PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1906 dan semula dimiliki oleh grup *Harrisons and Crosfield* dari Inggris. Pada bulan November 1994, perusahaan ini dibeli oleh sebuah perusahaan Indonesia bernama PT Pan London Sumatra Plantation (PLSP) senilai US\$ 273 juta. PLSP dimiliki oleh Andry Pribadi dari grup Napan dan Ibrahim Risjad dari grup Risjaddon⁵. Tak lama kemudian, 25% saham Lonsum dialihkan kepada Happy Cheer Limited (HCL), 75% lainnya tetap dipegang oleh PLSP. Baik PLSP maupun HCL dimiliki oleh Andry Pribadi, Ibrahim Risjad, dan Henry Liem⁶. Dua perusahaan ini, yaitu PLSP dan HCL juga merupakan pemegang saham mayoritas dalam perusahaan PT Lonsum Internasional dan PT Gelora Mahapala yang beroperasi bersama dengan PT Lonsum Indonesia Tbk di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.

Pada tahun 1996 Lonsum melakukan *Initial Public Offering* (IPO) di bursa efek Jakarta dan Surabaya. Ini mengurangi saham yang dimiliki oleh PLSP dan HCL di Lonsum menjadi 60.6% dan 20.2%⁷. Kini Lonsum bernama PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk., dimana 19.2% saham dimiliki oleh publik.

Pada bulan Juli 1997, Lonsum melepas saham lagi. Langkah ini mengurangi kepemilikan PLSP dan HCL menjadi 53.05% dan 2.7%, publik 36.51%, dan Norbax Inc. 7.74%. Pada bulan ini juga Lonsum mengumumkan bahwa semua saham HCL sejumlah 22.5 juta telah dipindahkan kepada PT UBS (East Asia) Ltd.⁸

Pada akhir 1997, Lonsum mengelola perkebunan seluas 45.477 hektar di Sumatra Utara, Jawa, dan Sulawesi. Program ekspansi Lonsum berawal pada tahun 1994 dan direncanakan untuk memperluas perkebunannya sebanyak 113.750 hektar di Sulawesi dan Kalimantan. Lonsum juga sedang mengembangkan perkebunan seluas 36.761 hektar di Sumatra Selatan dan Sulawesi. Luas total perkebunannya pada tahun 2000 diproyeksikan sebesar 205.000 hektar. Lonsum yang aktifitasnya mencakup perkebunan kelapa sawit, karet, coklat, kopi dan teh adalah salah satu perusahaan perkebunan terkemuka di Indonesia.

Di antara bulan Juli 1997 dan Juni 1999, saham PLSP di Lonsum berkurang menjadi 47.23%⁹. Pada awal Juni 1999, komposisi kepemilikan saham Lonsum adalah 47.23% oleh PLSP, 5.83% oleh Commerzbank (SEA) Ltd, dan publik sebesar 46.94%.

Pada akhir Juni 1999, Lonsum sekali lagi menandatangani MOU untuk menjual saham baru kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Lazard Asia Investment. Langkah ini akan mengurangi kepemilikan PLSP menjadi 23.60%¹⁰. Transaksi ini akan bernilai US\$ 105 juta, namun ternyata pada bulan Desember 1999 transaksi ini gagal sehingga hutang Lonsum tetap seperti tahun sebelumnya dengan jumlah total senilai US\$ 254 juta¹¹.

Hingga bulan Mei 2000, PT PP Lonsum Indonesia memberitahukan bahwa mereka belum mampu menyampaikan Laporan Keuangan 31 Desember 1999 kepada para pemegang saham, karena masih ada proses audit yang belum selesai, diberitahukan pula bahwa Credit Suisse First Boston (Swiss) selaku penasihat keuangan PT PP Lonsum Indonesia Tbk, akan bekerjasama dengan Prakarsa Jakarta untuk merestrukturisasi keseluruhan hutang perseroan¹².

Lonsum stands for PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, founded in 1906 and formerly owned by *Harrisons and Crossfield* from England. In November 1994, an Indonesian company PT. Pan London Sumatra Plantation (PLSP) bought this company for US\$ 273 millions. PLSP is owned by Andri Pribadi from Napan and Ibrahim Risjad Group from Risjaddon⁵. Not long after that, 25% of Lonsum's shares were sold to Happy Cheer Limited (HCL), and 75% was still in the possession of PLSP. Both PLSP and HCL were owned by Andri Pribadi, Ibrahim Risjad, and Henry Liem⁶. These companies were also the biggest shareholders in PT. Lonsum International and PT. Gelora Mahapala, which operated together with PT. Lonsum Indonesia Tbk in Kutai regency, East Kalimantan.

In 1996, Lonsum held an Initial Public Offering (IPO) in Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange. This reduced PLSP and HCL's shares in Lonsum to 60.6% and 20.2% respectively⁷. Lonsum became PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, and public share 19.2%.

In July 1997, Lonsum sold some of its shares. This reduced PLSP and HCL's shares to 53.05% and 2.7% respectively, while public shared 36.51% and Norbax Inc. 7.74%. In the same month Lonsum announced that all HCL's shares worth of US\$ 22.5 million were sold to PT UBS (East Asia) Ltd.⁸

By the end of 1997, Lonsum ran a 45,477-hectare plantation in North Sumatra, Java and Sulawesi. The expansion program of Lonsum started in 1994 and it planned to establish expand more than 113,750 hectares of oil palm in Sulawesi and Kalimantan. Lonsum was also developing a 36,761-hectare plantation in South Sumatra and Sulawesi. The total area of the plantation is projected to be 205,000 hectares in 2000. Lonsum, which involved in oilpalm, rubber, chocolate, coffee and tea industry, is one of the outstanding plantation companies in Indonesia.

Between July 1997 and June 1999, PLSP's shares in Lonsum decreased to 47.23%⁹. In the beginning of June 1999, the composition of the shares was 47.23% of PLSP, 5.83% of Commerzbank (SEA) Ltd. and 46.94 % of public.

In the end of June 1999, Lonsum signed another Memorandum of Understanding (MoU) to sell new shares to a consortium led by Lazard Asia Investment. This would reduce PLSP's shares to 23.60%¹⁰. The transaction would be worth of US\$105 millions, but, in December 1999, the transaction failed, and it made Lonsum's debt remaining the same as last year's (US\$ 254 million).¹¹

Until May 2000, PT PP Lonsum Indonesia Tbk announced that it could not offer the 31 December 1999 Financial Report to all of its shareholders, due to the incomplete audit. It added that Credit Suisse First Boston (Swiss), the financial consultant for PT PP Lonsum Indonesia Tbk, would have a negotiation with the Jakarta Initiative to restructure its debt.¹²



Presiden Komisaris: **Marzuki Usman**

Wakil Presiden Komisaris: **Ibrahim Risjad, Abdul Rahman Ramly**

Komisaris: **Rachmad Soebiapradja, T. Alwin Aziz, Louis T Wells**

Presiden Direktur: **H.M. Akib**

Direktur: **Geoffrey Chares Eastaugh, Hugh Leresche Foster,**

Tengku Adham, Ray Vincent Kwoon

Local government, along with other law enforcement institutions, gave more legitimacy to Lonsum, and neglected the local community's interests

dinyatakan bahwa masyarakat dilarang mengaku-ngaku tanah tanpa bukti yang jelas. Kepala desa dan kepala adat kemudian dilarang mengeluarkan surat kepemilikan hak atas tanah bagi anggota masyarakat, karena yang berhak melakukan ini menurutnya hanyalah camat yang merangkap sebagai petugas PPAT di daerah.

Lonsum, kemudian “membebaskan” lahan masyarakat dengan berbekal peraturan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai No. 083/1993 mengenai pemberian ganti rugi bagi tanaman dan tumbuhan. Pelaksanaan ganti rugi dilakukan dengan cara khas Orde Baru, yaitu dengan melibatkan personel dari Polsek dan Koramil sebagai anggota tim ganti rugi.

Dalam kasus ini jelas sekali betapa Pemerintah Daerah, institusi militer lokal, dan Lonsum group bekerja sama dengan sempurna. Lonsum, sebuah grup perusahaan transnasional mendapatkan legitimasi hukum dari Pemerintah Daerah, dan penjaminan keamanan dari institusi militer lokal untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di kawasan yang sudah ditinggali oleh masyarakat Dayak Benuaq selama berabad-abad.

Masyarakat yang di masa-masa awal masuknya Lonsum menolak lewat surat ditanggapi dengan berbagai modus tekanan dan intimidasi dari aparat pemerintah, sehingga akhirnya menunjukkan resistensi dengan meduduki base camp PT Lonsum Internasional. Puncak protes sejumlah warga terjadi ketika Lonsum membuldozer tanaman di lahan milik keturunan Kerbaniiq dan menggantinya dengan kelapa sawit. Lonsum mengklaim telah menerima penyerahan lahan tersebut berdasarkan surat kepemilikan atas nama 18 orang, salah satunya Yohanes Yoto, yang menjabat sebagai Kepala Desa Perigiq. Surat kepemilikan tanah ini dibuatnya dengan bantuan Sekretaris Wilayah Kecamatan Petrus Iwantoro. Tidak diketahui apakah Sekwilcam ini melakukan pengecekan ke lapangan atau tidak sebelum mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah, yang jelas kemudian sedikitnya 64 warga keturunan Kerbaniiq yang tinggal di sembilan desa, merasa haknya dirampas. Mereka menghubungi Camat Jempang enam kali, dan manajer Lonsum sebanyak 8 kali sebelum

the sub-district leader, who also acted as the local PPAT.

Lonsum then ‘took over’ community’s lands, with The Regional Regulation of The Kutai District Regional Government No. 083/1993 in hand to deal with the compensation of the removed plantations. The compensation process was done in the typical New Order way, which often, if not always, involved (local) military officers.

From the case, it was clear that the local government, the local military institutions and Lonsum group were involved in a conspiracy. Lonsum, a group of transnational companies, received legal support from the local government, and security service from the local military institutions to develop oilpalm plantations on area inhabited by the tribal Dayak Benuaq for centuries.

The community, who formerly sent a written rejection of the scheme, were intimidated by state apparatuses, and finally expressed their opposition to the scheme by occupying the Lonsum base camp. Community anger came to a peak when Lonsum bulldozed land belonging to Karbaniiq descendents and converted it into oilpalm plantations. Lonsum claimed to have had the taking-over agreement based on the letter on behalf of 18 people, one of whom was Yohanes Yoto, the Perigiq village chief. The landownership certificates were issued with the help of the village secretary Petrus Iwantoro. It was not known whether Petrus had done a field investigation before, because, not long afterwards, at least 64 of Karbaniiq descents living in 9 villages claimed to have all their rights taken over. They tried to contact the district leader 6 times and the Lonsum manager 8 times before deciding to occupy the Lonsum base camp to discuss the compensation for their land, but it ended in vain.³

The community, who protested the removal by Lonsum, did not have any land-ownership certificates at all, but Lonsum itself did not yet get either the Land Use Right (HGU) or the IPKH. However, the local government, along with other law enforcing institutions, gave more legitimacy to Lonsum, and neglected local community interests. When the community occupied the Lonsum base camp, sub-district police and mobile

Kanan ● Right

Puing-puing base camp PT Lonsum yang dibakar. Sementara masyarakat lokal yang membakar base camp harus mendekam dalam penjara, Lonsum yang jelas-jelas merampok dan membakar lahan masyarakat masih jauh dari jerat hukum.

The remaining of the burnt base camp of PT. Lonsum. Still leaving an irony. While the burners went into jail, the company robbing and looting communities' lands are still at large, far from the hands of law.

memutuskan untuk menduduki base camp PT Lonsum Internasional untuk membicarakan ganti rugi atas hak mereka, namun tidak mendapatkan hasil.³

Masyarakat yang protes terhadap penggusuran yang dilakukan oleh Lonsum memang tidak memiliki sertifikat bukti kepemilikan tanah, akan tetapi demikian pula Lonsum juga belum mengantungi HGU maupun IPKH. Walau demikian pemerintah dan institusi penegak hukum Kalimantan Timur jelas memberi legitimasi yang lebih pada Lonsum, dengan menegaskan kepentingan masyarakat lokal. Ketika sekelompok masyarakat menduduki base camp PT Lonsum Internasional misalnya, maka segera dikirim sejumlah aparat polsek dan brimob untuk melakukan penjagaan. Di pihak lain walaupun dalam catatan Camat Jempang yang baru A. Wahab Syahrani, Lonsum telah banyak melakukan pelanggaran, diantaranya meratakan tanah-tanah yang sebelumnya telah disetujui untuk di-enclave dan membuldoser tanah-tanah yang belum 'dibebaskan',⁴ mereka tidak mendapatkan teguran apalagi sanksi hukum apapun.

brigades were directly sent to secure the site. On the other hand, although the new sub-district chief of Jempang A. Wahab Syahrani recorded a lot of violation done by Lonsum, such as leveling off lands that were previously agreed to be an enclave, and bulldozing the lands that were not 'taken over'⁴; they did not get any warning or punishment. On the contrary, people who burnt down the Lonsum base camp¹³ were taken under arrest on charge of stealing, destroying and other law-breaking anarchy, and then declared guilty. Nine Dayaks Benuaq of Karbaniiq decent, were taken under arrest and imprisoned for 6 months because they were involved in the occupation and the burning down of the Lonsum base camp¹⁴. This represents unequal treatment of the local people and transnational companies in Indonesian law and governmental system.

Pemerintah dan institusi penegak hukum Kalimantan Timur memberi legitimasi yang lebih kepada Lonsum dengan menegaskan kepentingan masyarakat lokal



Through the landclearing, most of which was done unilaterally, Lonsum destroyed survival and cultural basis of the Dayak Benuaq living there

Sebaliknya ketika masyarakat meratakan base camp Lonsum melalui pembakaran¹³ ditangkap dengan tuduhan melakukan pencurian, perusakan dan berbagai tindakan anarkis yang melanggar hukum sehingga dinyatakan sebagai kriminal. Sebanyak sembilan orang suku Dayak Benuaq keturunan Kerbaniiq ditahan, divonis bersalah dan dipenjarakan hingga enam bulan karena terlibat dalam pendudukan dan pembakaran base camp Lonsum ini.¹⁴ Kasus ini menunjukkan betapa tidak setaranya posisi penduduk lokal jika dibandingkan dengan perusahaan transnasional di hadapan sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.

Siapakah Masyarakat Adat Dayak Benuaq

Masyarakat adat Dayak Benuaq adalah penduduk asli Kalimantan Timur yang tinggal di pedalaman sepanjang Sungai Mahakam. Mereka terbagi ke dalam delapan sub-suku, diantaranya adalah Benuaq Ohong di Kecamatan Jempang,

© NGO Network



Kerugian yang Diderita oleh Masyarakat yang Protes

Dalam mempersiapkan lahan untuk kebun kelapa sawit, Lonsum Group menggusur lahan dan ladang rakyat, menghancurkan kebun rotan, pohon madu, pohon buah-buahan, tanaman obat tradisional, dan ulap doyo (bahan tenun tradisional khas Dayak Benuaq).¹⁵ Bukan hanya itu, mereka juga menggusur sejumlah kuburan leluhur, dan kawasan-kawasan yang selama ini dianggap sakral oleh masyarakat. Masyarakat lokal menghitung setidaknya 88 simpukng, 13 tanah kuburan leluhur, dan 60 pohon madu telah hancur akibat land clearing yang dilakukan oleh Lonsum¹⁶. Melalui land clearing, yang sebagian besar dilakukan tanpa persetujuan masyarakat, Lonsum sekaligus merenggut basis survival dan basis kultural masyarakat Dayak Benuaq yang tinggal di kawasan operasinya.

The Loss of The Under-Pressured Community

To prepare land for oilpalm plantation, Lonsum Group removed people's lands and plants, destroyed rattan gardens, honey trees, fruit trees, traditional medicine plants and *ulap doyo* (traditional typical woven cloth of Dayak Benuaq)¹⁵. The company also destroyed many traditional cemeteries and sacred area.

Local communities recorded the destruction of at least 88 *simpukng*, 13 traditional cemeteries and 60 honey trees due to the Lonsum's landclearing activities.¹⁶ Through the landclearing, most of which was done unilaterally, Lonsum destroyed the survival and cultural basis of the Dayak Benuaq living there.

Atas ● Top

Durian hutan menuju kepunahan

Wild durians toward extinction

Benuaq Bongan di Kecamatan Bongan dan Pahu di Kecamatan Muara Pahu.

Penamaan sub-suku didasarkan kepada nama lokasi dimana mereka tinggal, misalnya nama danau, sungai, atau bahkan gunung. Meskipun mereka tinggal di tempat yang berbeda-beda, mereka dipersatukan oleh bahasa, kepercayaan dan mitologi, serta keyakinan bahwa mereka memiliki leluhur yang sama.¹⁷ Saat ini, ketiga sub-suku inilah yang tengah berkonflik dengan Lonsum.

Dayak Benuaq mengakui dua bentuk kepemilikan dan penguasaan tanah yaitu individual dan komunal. Tanah individual dikuasai oleh suatu keluarga dan didapatkan dengan membuka hutan yang dilakukan dengan memakai alat-alat tradisional atau sebagai warisan. Tanah komunal bisa dimanfaatkan bersama atas dasar garis keturunan dan keanggotaan dalam suatu komunitas. Pemilik tanah individual adalah orang pertama yang membukanya, namun tidak tertutup kemungkinan bagi orang lain untuk mengerjakannya dengan didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pembukaan hutan tidaklah dilakukan dengan seenaknya.

The Dayak Benuaq

The Dayak Benuaq are native to East Kalimantan, living in the hinterlands along the Mahakam River. They are divided into eight sub ethnic groups, such as the Benuaq Ohong living in Jempang sub-district. The Benuaq Bongan living in Bongan sub-district and the Benuaq Pahu living in Muara Pahu sub-district. These sub ethnic groups are named after the location where they live, such as the name of a lake, a river or a mountain. Although they live in different places, they are united by language, belief, mythology and faith that they have the same ancestors¹⁷. Nowadays, these three sub ethnic groups are in striving against Lonsum.

The Dayak Benuaq acknowledge two kinds of landownership : individual and communal. The individual land is owned by a family and is obtained by clearing the forests using traditional tools, or by inheritance. While the communal land can be cultivated together as long as they have blood relationship and are members of a community. The owner of the individual land is the person who first clears the land,

Landclearing yang dilakukan Lonsum Group merenggut basis survival dan basis kultural masyarakat Dayak Benuaq

Daftar Kuburan Masyarakat Adat Dayak Benuaq yang Telah Tergusur

pada 1996-1997 oleh PT. Lonsum Indonesia Tbk dan PT Lonsum Internasional di Jempang dan Muara Pahu Kutai Barat, Kalimantan Timur.

List of Removed Dayak Benuaq's Tomb

within 1996-1997 by PT Lonsum Indonesia Tbk and PT Lonsum International in Jempang an Muara Pahu, West Kutai, East Kalimantan.

Lokasi Location	Bentuk Kuburan Tomb Shape	Nama/Sengkulaakng Arwah Name
Taloh, Sunge Oyoor, dalam Blok Asisten Sutrisno	Lubakng Antaakng	①Rinjau. ②Urin. ③Rayaaq (Kakah Suling). ④Galoh (Kakah Sengkaatn). ⑤Sunting (Itaak Sengkaatn). ⑥Lati (Kakah Lewaakng). ⑦Nyarun (Itak Lewakng).
Luntuq Semuatn, dalam Blok IV, asisten Surya Barus	Maung Puncuq	①Kerus. ②Loman.
Simpukng Gamakng	Lubakng Tana	①Galai. ②Tenaakng. ③Budak. ④Bente.
Simpukng Telebuk Eraai	Lubakng Tana	①Setim
Simpukng Telebuk Duaq	Lubakng Tana	①Tihong. ②Edootn.
Leah Simpukng Selokng	Lubakng Tana	①Mari. ②Banting.
Senteau		①Itak Larak. ②Kakah Larak. ③Jomu. ④Jintaatn. ⑤Popo.
Lirik Angiiq	Lubakng Tana	①Daeng.
Menterooi	Lubakng Tana	①Liya. ②Nawi. ③Suwati.
Penawang	Lubakng Tana	①Galau Jeniq. ②Jawi. ③Tumuq. ④Sonow. ⑤Nempur Tumau. ⑥Rugaq. ⑦Adui. ⑧Lungku. ⑨Bonur. ⑩Osaap
Blok Asisten Samsani, Keluarga Muncukng (Taman kopi)	Lubakng Tana	①Soai. ②Mile.
Penopaaq, Blok 4, asisten Samsani	Lubakng Tana*	①Mangkar (Kakah Peron). ②Melootn (Tak Encoor). ③Bulu (Kakah Lopih). ④Sio. ⑤Ngeloos. ⑥Bakar (Kakah Ijau). ⑦Lamukng (Tak Ijau).
Puti Layukng, Blok 4, asisten Surya Barus di Puti Layukng	Lubakng Tana*	①Lemai (Kakah Jenuq). ②Ingkang (Itaq Jenuq). ③Ridio.

Tanda * menunjukkan kuburan dimaksud belum sepenuhnya digusur namun kayu di sekitarnya tidak disisakan (beau senimpukng). Mark * shows that the tombs haven't fully been removed, but no timber around them is left (beau senimpukng)



© NGO Network

Masyarakat Benuaq memiliki *eway tuelatn*, yaitu kawasan hutan yang disamping berfungsi sebagai kawasan meramu dan berburu juga merupakan kawasan cadangan yang bisa dibuka untuk dijadikan ladang milik individu. Setelah membuahkan hasil, ladang bisa dikelola kembali sebagai ladang atau dijadikan kebun rotan dan buah yang disebut *simpukng* atau *lembo*. *Simpukng* akan menghasilkan terus menerus dari musim ke musim dan oleh karenanya rasa kepemilikan terhadap *simpukng* sangat kuat, jarang terjadi pemindahan kepemilikan *simpukng* dari satu keluarga ke keluarga yang lain.¹⁸

Bagi masyarakat Dayak Benuaq, tanah dan hutan merupakan bagian dari lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dari cara hidup mereka. Hutan membentuk totalitas hidup mereka. Sumberdaya alam dan lingkungan sekitar hutan tidaklah dipandang sebagai obyek eksploitasi, melainkan dianggap sebagai subyek adaptasi manusia. Atas dasar kearifan ini, pemanfaatan sumberdaya alam selalu diiringi dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian sumberdaya tersebut. Karena menghancurkan lingkungan berarti pula menghancurkan cara hidup dan kehidupan mereka sendiri.¹⁹ ●

Atas ● Top

Ekosistem yang sehat dan ekonomis. Keserasian hidup masyarakat lokal dengan hutannya harus digadaikan atas nama pembangunan dan devisa negara.

A healthy and economics ecosystem. The peaceful harmony between local communities and their forest has been "sold" in the name of "development" and state revenues.

but other people can also cultivate the land based on the agreement they make. Clearing forest cannot be done arbitrarily. The Benuaq community has *eway to tuelatn*, an area allocated for preparing concoction and hunting, and also as reserved area which can be converted into individual land. After the harvest, the land can be cultivated as plantation or rattan estates and fruit estate, called *simpukng* or *lembo*. *Simpukng* are continuously yielding, that is why the sense of belonging to a *simpukng* is so strong and it is rarely handed over to others.¹⁸

For The Dayak Benuaq, lands and forests are indivisible environment parts of their way of life. Forests shape their whole lives. The natural resources and the environment surrounding the forests are not seen as an exploitation object, but rather as a subject. With all this wisdom, natural resource utilization is always accompanied with the awareness to preserve the resources. For them, to destroy the environment means to destroy their ways of living and their own lives.¹⁹ ●



© Candra Ibrahim/Madanka-Telapak

PTPN XIII: BELENGGU KETERGANTUNGAN

PTPN XIII merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menguasai konsesi perkebunan di seluruh Kalimantan. Saat ini, di Kalimantan Barat, PTPN beroperasi di empat kabupaten: Landak, Sambas, Sanggau dan Sintang. Pola pengusahaan yang dikembangkan adalah perkebunan murni dan pola perusahaan inti rakyat perkebunan (PIR BUN) dengan tanaman utamanya adalah karet dan kelapa sawit. Sejak pertama kali membuka kebun di Kalbar tahun 1980-an hingga saat ini, kedua pola pengusahaan tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan.

Mengusur Masyarakat Lokal

Pola perkebunan murni adalah pola pengusahaan perkebunan tanpa melibatkan masyarakat sebagai petani plasma. Dalam pola ini PTPN XIII bertindak sebagai pengusaha. Pola ini dikembangkan di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.

Sebelum PTPN XIII (dulu PTP VII) membuka kebun kelapa sawit di Meliau dan Parindu, rata-rata keluarga mengerjakan tanah seluas 40 ha untuk mendapatkan bahan pangan dan non

PTPN XIII: THE DEPENDENCE TIES

PTPN XIII is a state-owned company that controls the plantation concessions throughout Kalimantan. Nowadays, in West Kalimantan, PTPN XIII operates in four districts: Landak, Sambas, Sanggau, and Sintang. The plantation scheme developed here is the pure plantation and NES, with rubber and oil palm as the major crops. Ever since its first plantation in West Kalimantan in 1980s, the two schemes have resulted in prolonged serious negative impacts.

The Removal of Local Communities

A pure plantation scheme is a plantation management scheme that does not involve community as the outgrowers (plasma). In this scheme, PTPN XIII acts as the investor. This scheme is developed at Meliau sub district, Sanggau district.

Before PTPN XIII (formerly PTP VII) opened the oil palm plantations at Meliau and Parindu, the average family cultivated 40 hectares of land to obtain their food, other non-food needs and their main source of living. The area covered the present cultivated land and the area which was temporarily laid fallow. There was not, in fact, 'empty' land or wasteland at

Sebelum PTPN XIII masuk, rata-rata keluarga di Kecamatan Meliau dan Parindu mengerjakan tanah seluas 40 hektar untuk mendapatkan bahan pangan dan non pangan

Kanan Atas ● Top Right

Kantor Pusat PTPN XIII di Pontianak. Kemegahan kantor yang dibayar dengan menggusur dan menyengsarakan sebagian besar masyarakat lokal di Kecamatan Meliau, Parindu, dan Kembayan, di Kalimantan Barat.

The PTPN XIII Head Office in Pontianak. The grandeur of the office is purchased by removing and depriving most local communities at Meliau, Parindu, and Kembayan sub-districts in West Kalimantan.



© Telapak Indonesia

pangan serta sumber mata pencaharian utama. Luasan ini mencakup tanah yang sedang dikerjakan pada waktu tertentu, dan tanah yang untuk waktu tertentu di"bero"kan. Di kedua kecamatan tersebut sebenarnya tidak terdapat tanah "kosong" atau "terlantar", karena 70% dari seluruh luas tanah atau 93% dari seluruh luas tanah yang dapat ditanami telah digunakan oleh masyarakat lokal sebelum PTPN XIII "masuk"¹. Meskipun demikian survey yang dilakukan oleh PTP VII pada tahun 1981 menyatakan bahwa hanya 2,4% dari luas kecamatan Meliau dan Parindu dikuasai oleh masyarakat pada waktu itu. Berdasarkan survey ini 97,6% luas tanah dinyatakan sebagai milik negara, yang kemudian di klaim oleh PTPN XIII dan dikonversikan menjadi perkebunan kelapa sawit². Dalam proses konversi ini sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan mereka yang mendapat ganti rugi, nilai ganti rugi tersebut sangat kecil dan khususnya di Kecamatan Meliau tidak ada yang kemudian dilibatkan sebagai petani plasma.³ Penelitian Dove (1982) di Desa Sungai Dekan, Kecamatan Meliau

the two sub districts, because 70% of the total area of land or 93% of the total cultivated land had been cultivated before PTPN XIII came.¹ However, the survey carried out by PTP VII in 1981 stated that only 2.4% of the total sub districts' area was claimed by the community. Based on the survey, 97.6% of the total area was stated as state-owned land, which was later claimed by PTPN XIII and converted into oil palm plantations.² In the conversion process, most of the community did not get any compensation. Those, who did, received very low compensation, and, especially in Meliau, none of them were involved in the outgrowers (plasma) scheme.³ Dove's study (1982) at Sungai Dekan, a village in Meliau sub district, showed that one of the families who sold their 40-hectare land only received Rp. 800,000 for it. However, the PTPN staffs lived so glamorously, which seemed impossible based on the amount of the salary they get. People then allegedly accused them of marking up the PTPN plantation proposal cost for their own private interests.⁴

Atas ● Top

Tumpukan rotan hasil hutan yang bernilai tinggi. Sumber ekonomi yang dapat menghidupi jutaan orang.

Stacks of valuable forest rattan. This economics resource, able to provide a living for millions of people.

Penyerobotan Tanah

Paulus Sadol adalah seorang petani plasma IVA kelompok 14 PIRSUS Parindu. Dengan wajah yang tidak berdaya, beliau menceritakan pengalamannya kehilangan lahan seluas 26 Ha karena diambil PTPN XIII. Kisahnya diawali saat terjadi pendaftaran calon petani plasma PIRSUS Parindu. Ketika itu, penyuluh lapangan PTPN menjelaskan bahwa setiap orang dapat mendaftarkan lahan yang dimiliki seluas-luasnya untuk diikuti dalam PIRSUS. Asalkan kelak mampu mengolah lahan plasmanya. Karena itu Pak Sadol mendaftarkan 30 Ha lahan yang dimilikinya dalam PIRSUS dan berharap akan memiliki kebun plasma seluas 12 Ha. Lahan 30 Ha tersebut didaftarkan atas nama 6 orang dengan luas masing-masing 5 Ha. Ke 6 orang tersebut adalah dirinya, 4 orang anaknya yang masih sekolah dan pamannya. Pada saat pendaftaran, petugas menerimanya dan memastikan harapannya.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah kenyataan yang diterima Pak Sadol. Ketika proses penyerahan lahan kebun plasma berjalan, petugas PTPN XIII menyatakan bahwa Pak Sadol tidak dapat menerima 12 Ha lahan kebun plasma dan hanya menerima 4 Ha. Alasan yang diberikan adalah bahwa keempat anaknya masih sekolah dan dipastikan tidak dapat mengerjakan kebun. Pak Sadol bersikeras bahwa dirinya dan keluarganya mampu mengelola 12 Ha kebun. Petugas tetap bersikukuh bahwa Pak Sadol tidak akan mampu. Karena itu, Pak Sadol meminta dikembalikan 20 Ha lahan yang didaftarkan atas nama ke 4 anaknya. Anehnya pihak PTPN XIII dengan alasan yang tidak jelas mengatakan bahwa 20 Ha lahan tersebut tidak dapat dikembalikan. Setelah berusaha semaksimal mungkin tidak berhasil juga, akhirnya Pak Sadol harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah kehilangan 26 Ha lahan secara sia-sia

Land Expropriation

Paulus Sadol is IVA outgrower (plasma) of Group 14, of Parindu NES. With a hopeless expression on his face, he told the expropriation of his 26-hectare land. It all began in the outgrowers' registration of Parindu NES. At that time, the field instructors explained that anybody could register as much land as they owned to be involved in the NES, as long as they were able to cultivate their plasma. Therefore, Paulus registered his 30-hectare land and expected to receive 12-hectares of the plasma. His 30-hectare land was registered separately under the ownership of 6 people, each owned 5 hectares respectively. They were Paulus himself, his four children, and his uncle. At the registration, the officer on duty accepted it and ensured him his expectation.

The fact was something beyond his expectations. When the handing over of the plasma came, the officer told him that he would not receive 12 hectares but only 4 hectares, due to the fact that his four children were still attending school and, surely, could not cultivate the plasma. Paulus insisted that he and his family were able to cultivate the 12-hectare plasma, but the officer did not change his decision. Therefore, Paulus asked him to return the land registered under his children's ownership. PTPN XIII, without any clear reasons, did not return the requested lands. After trying very hard unsuccessfully, Paulus gave up and had to lose his 26-hectare land for nothing.

menunjukkan bahwa satu keluarga yang menjual tanahnya seluas 40 ha hanya mendapatkan Rp. 800.000,- Padahal pada masa tersebut, gaya hidup staf-staf PTPN sangat mewah dan tidak sesuai dengan gaji yang mereka terima sehingga muncul dugaan bahwa para staf PTPN melakukan *mark up* biaya atas proposal pembangunan kebun-kebun PTPN untuk kepentingan pribadi.⁴

Jika tidak terdengar adanya gejolak sosial yang berarti pada waktu itu, ini disebabkan dalam proses "membebaskan" tanah, PTPN XIII senantiasa didampingi oleh Muspika setempat (aparat kecamatan, koramil dan polsek) dan terlindungi oleh iklim kekuasaan Orde Baru yang bertangan besi. Sejak era reformasi bergulir, masyarakat mulai berani mengungkap praktek-praktek pengambilalihan tanah masyarakat secara sepihak oleh PTPN XIII. Masyarakat menuntut pengembalian tanah-tanah tersebut. Kasus-kasus ini berakibat pada "pendudukan" kebun-kebun dan pabrik pengolah CPO milik PTPN oleh masyarakat Meliau dan Parindu.

If there was no social unrest then, it was due to the fact that, in the clearing process, PTPN XIII was always accompanied by sub-district officials, Ward-level Military Headquarters and sub district police (Muspika), protected by the ruthless New Order regime. Since the reform era began, the community have started to reveal the unilateral land expropriation by the PTPN XIII. They demanded the return of their land. These cases have resulted in some 'occupations' of PTPN crude palm oil processing factories and plantations by Meliau and Parindu communities. During 1998, local press recorded at least three cases of occupations at two sub-districts.⁵

Dove's (1982)⁶, Sundrawati's (1993) and Martua's (1996)⁷ studies showed that most of the traditional economics depended greatly on land, as stated in a local aphorism *urang ti nyual tanah/kebun jampa' sedih* (those who sell their land/garden will suffer).

Dalam proses
konversi lahan
masyarakat
menjadi
perkebunan,
sebagian besar
masyarakat tidak
mendapatkan
ganti rugi atas
lahan yang
dikonversi

Bawah ● Bottom

Merenungi nasib baik yang tak kunjung datang. Ibarat anak ayam mati di lumbung padi, petani plasma justru mati ditengah tumpukan TBS.

Gloomily thinking of a bright future. Like a chick dies in the piles of hay, the outgrowers (plasma) die in the midst the oil palm plantations.

Sepanjang tahun 1998, media massa lokal mencatat sedikitnya 3 kasus 'pendudukan' kebun dan pabrik oleh masyarakat di kedua kecamatan tersebut.⁵

Penelitian Dove (1982)⁶, Sundawati (1993) dan Martua (1996)⁷ menunjukkan bahwa sebagian besar perekonomian tradisional masyarakat sangat tergantung pada tanah. Ini juga dicerminkan dengan pepatah lokal yaitu *urang ti nyual tanah/kebun jampa' sedih* (siapa pun yang menjual tanah/kebunnya akan menderita).

Pola PIR: Mengambil Banyak Sedikit Memberi

Pola PIR BUN adalah pola pengusahaan perkebunan yang menempatkan perusahaan sebagai inti dan masyarakat lokal sebagai petani plasma. PTPN XIII mengembangkan pola ini di Kecamatan Parindu dan Kembayan dengan harapan dapat menciptakan hubungan kemitraan

NES Scheme: Take a Lot, Give a Little

In the NES scheme, plantation investors provide the nucleus and the local community become outgrowers (plasma). PTPN XIII developed this scheme at Parindu and Kembayan sub districts to establish mutual cooperation between the nucleus and the outgrowers (plasma). The main target of the NES scheme is to combine the plantation system and the vertical integration between the outgrowers (plasma) and the investors (the government/state-owned companies or private) to gain economic benefit for both parties.⁸

A World Bank study showed that the NES scheme was expected to increase the outgrowers' income up to US\$ 1,500 per year.⁹ However, up to now, such an expectation has never been achieved. After almost 20 years, it seems that this expectation will never be fulfilled, the majority of the outgrowers (plasma) have still been living in poverty.



Antara Petani Plasma dan Peladang

Keluarga A tinggal di dusun yang menolak kebun sawit. Mereka memiliki lahan pertanian seluas 4 ha dan 2 ha kebun karet lokal. Kebun karet menghasilkan rata-rata 9 kg karet kering setiap hari sadap. Suami berumur 41 tahun dan istri 38 tahun. Anak pertama masih bersekolah di SMP, anak kedua dan ketiga masih sekolah di SD. Keluarga B merupakan petani plasma. Mereka memiliki kebun sawit seluas 2 ha dan lahan pekarangan 0,5 ha. Suami berumur 40 tahun dan istri 39 tahun. Anak pertama tamat SD lalu bekerja di kebun inti milik PTPN XIII dengan upah harian Rp. 3.800,-. Anak kedua dan ketiga masih sekolah di SD.

Tampak bahwa pendapatan tunai keluarga B lebih besar Rp. 155.000,- daripada pendapatan keluarga A. Perbedaan pendapatan tersebut sering digunakan pihak PTPN XIII untuk meyakinkan penduduk dalam menerima perkebunan sawit. Perbedaan pendapatan sesungguhnya antara kedua keluarga tersebut akan menjadi jelas bila semua pendapatan tunai dan tidak tunai dihitung dalam nilai uang. Padi ladang, sayuran, daging binatang hasil buruan, buah-buahan dan kayu bakar tidak dapat diabaikan. Semua itu harus dihitung sebagai pendapatan. Dengan mengambil nilai-nilai perhitungan terendah dan mengabaikan kayu bahan bangunan rumah (yang diambil tidak setiap tahun) maka perbandingan pendapatan keluarga A dan B dalam setahun dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	Peladang (A)	Plasma (B)
PENDAPATAN TAHUNAN		
Karet/Sawit	4.320.000	5.040.000
Upah	-	1.140.000
Padi ladang	1.200.000	-
Sayuran ladang/pekarangan	330.000	160.000
Sayuran hutan	170.000	-
Buah-buahan	220.000	-
Kayu bakar dan bangunan	225.000	-
Daging buruan	210.000	-
PENGELUARAN TAHUNAN		
Konsumsi (tunai/tidak tunai)	5.925.000	4.760.000
Biaya sekolah anak	300.000	66.000
Pengobatan	100.000	100.000
Pakaian dan perabot rumah tangga	330.000	250.000
Angsuran hutang	-	1.164.000
TOTAL	6.675.000	6.340.000

Catatan: Hasil karet dihitung berdasarkan rata-rata 20 hari sadap per bulan dan dengan harga jual Rp. 2.000 atau 9 kg x 20 hari x Rp. 2.000. Padi ladang cukup untuk konsumsi 8 bulan.

Pola pengeluaran kedua keluarga tersebut ternyata juga berbeda. Pengeluaran tunai keluarga A lebih kecil tetapi pengeluaran tidak tunai lebih besar. Sedangkan keluarga B harus memenuhi semua keperluan dengan membeli. Keluarga B juga mempunyai hutang pada PTPN XIII sebesar Rp. 11.600.000,- dalam bentuk kredit. Hutang ini dicicil selama 10 tahun dengan cicilan Rp. 97.000,- per bulan.

Jika dihitung konsumsi rata-rata per keluarga per hari diperoleh angka Rp. 16.459,- untuk keluarga A dan Rp. 13.222,- untuk keluarga B. Atau, konsumsi per orang per hari: Rp. 3.291,- untuk keluarga A dan Rp. 2.644,- untuk keluarga B. Artinya, keluarga A hidup lebih layak. Sedangkan keluarga B telah menyesuaikan pola konsumsi mereka dengan kemiskinan yang datang bersama pohon-pohon sawit.

Between Plasma and Farmer

Family-A live in a village which rejects oil palm plantations. They have a 4-hectare farm and 2-hectare local rubber plantation. The rubber plantation yields approximately 9 kilograms of crump rubber each tapping day. The father is 41 years old and the mother is 38 years old. Their first child goes to Junior High School, the second and the third go to Elementary School. Family-B is an outgrower (plasma). They have a 2-hectare plasma estate and 0.5-hectare house-garden. The father is 40 years old and the mother is 39 years old. Their first child graduated from Elementary School, before working in one of the PTPN XIII nucleus estates and gets a daily salary of Rp. 3,800. The second and the third go to Elementary School.

It can be seen that the total monthly cash income of Family-B is Rp. 155,000 more than that of Family-A. The difference is often used by the PTPN to ensure villagers to accept oil palm plantations. This 'benefit' will be proved to be untrue if both cash income and non-cash income are included in the calculation. Swidden rice, vegetables, hunted meat, fruits, and firewood cannot be put aside. All of them must be taken as income. By taking the lowest value and ignoring the lumbers (which is not taken every year), the comparison between their annual incomes is as follow:

ITEM	Farmer (A)	Plasma (B)
ANNUAL INCOME		
Rubber / Oilpalm	4,320,000	5,040,000
Wages	-	1,140,000
Swidden rice	1,200,000	-
Swidden vegetable/garden	330,000	160,000
Forest vegetable	170,000	-
Fruit	220,000	-
Fire wood/ building	225,000	-
Hunted meat	210,000	-
ANNUAL EXPENSE		
Consumption (cash/non-cash)	5,925,000	4,760,000
School fee	300,000	66,000
Medical expense	100,000	100,000
Clothing, House utensils	330,000	250,000
Installment payment	-	1,164,000
TOTAL	6,675,000	6,340,000

Note: The rubber production is calculated based on the average 20 tapping days per month at the price of Rp. 2,000; or 9 kilograms x 20 days x Rp 2,000. The rice dried is enough for 8-month consumption.

The expenses of the families are different. The cash expense of Family-A is less than the non-cash expense. Family-B must pay for all their needs. Family-B also has to pay their Rp. 11,600,000 debt to PTPN in installments. They have to pay Rp. 97,000 per month for ten years.

The average consumption per family is Rp.16,459 of Family-A and Rp.13,222 of Family-B, or consumption per each person per day is Rp. 3,291 of Family-A and Rp. 2,644 of Family-B. It means that Family-A live a better life. As for Family-B, they have adjusted their consumption with the poor impoverishment attributed to oil palm plantations.

The outgrowers (plasma) only received 2 hectares of oil palm plantation area, 0,25 hectares of foodland, and 0.25 hectares of house-garden; in many cases, the outgrowers (plasma) did not get the foodland

yang saling menguntungkan dengan petani plasma. Tujuan utama pengembangan pola PIR BUN adalah mengkombinasikan sistem tanam dan integrasi vertikal antara petani plasma dengan pemodal (pemerintah/BUMN atau swasta) guna meraih keuntungan ekonomi kedua belah pihak.⁸ Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa pola PIR BUN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani plasma hingga US\$ 1.500 per tahun.⁹ Hingga saat ini, kondisi-kondisi ini tidak pernah tercapai. Setelah hampir 20 tahun berlalu tampaknya harapan ini tidak akan terpenuhi, mayoritas petani plasma masih hidup dalam kemiskinan.

Dalam kasus PTPN XIII, masyarakat lokal yang berniat menjadi petani plasma diharuskan menyerahkan 5 ha atau kelipatan dari 5 Ha tanah miliknya dan akan mendapatkan kembali tanah dalam bentuk kebun sawit, lahan pangan, lahan pekarangan dan perumahan. Dari 5 Ha ini seharusnya petani menerima kembali 3,5 Ha dengan rincian: 2 ha dalam bentuk kebun sawit, 1,25 ha dalam bentuk lahan pangan dan 0,25 ha dalam bentuk lahan pekarangan dan perumahan. Namun penelitian Dove (1982)¹⁰ menemukan bahwa petani plasma hanya menerima 2 ha dalam bentuk kebun sawit, 0,25 ha dalam bentuk lahan pangan dan 0,25 ha dalam bentuk lahan pekarangan dan perumahan. Bahkan dalam banyak kasus, petani plasma tidak mendapatkan lahan pangan.¹¹

Masyarakat Lokal Menjadi Miskin dan Tergantung

Investigasi lapangan menunjukkan bahwa sebelum PTPN XIII membuka kebun di Meliau dan Parindu, pola perekonomian setempat tergantung pada pengusahaan kebun-kebun karet rakyat. Sementara untuk kebutuhan pangan, obat-obatan dan kebutuhan sekunder lainnya diperoleh dari pengolahan lahan-lahan masyarakat yang sangat luas dan pengelolaan hutan rakyat atau dikenal sebagai “tembawang”.¹²

Penelitian Lindawati (1993) dan Martua (1996)¹³ menunjukkan bahwa di hampir seluruh Kabupaten Sanggau ditemukan

Profil PTPN XIII

PTPN XIII merupakan hasil restrukturisasi PTP VII di Kabupaten Sambas dan Pontianak, dan PTP XXIII di Kabupaten Sintang. Modal keseluruhan PTPN XIII disetorkan oleh pemegang saham dengan menyerahkan aktiva proyek pengembangan eks. PTP VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXIV, XXV, XXVI dan XXIX di Kalimantan.¹ Kantor pusatnya berada di Pontianak, Kalimantan Barat.

Bila melihat perbandingan luas penguasaan kebun inti dan kebun plasma untuk Kalimantan Barat saja, maka diperoleh perbandingan hampir 50:50. Padahal menurut Pedoman Pelaksanaan NES¹, perbandingan inti plasma adalah 20:80 dan maksimal adalah 40:60. Pelanggaran terhadap aturan ini dijumpai pada hampir seluruh pola PIR di Indonesia. Penelitian AKATIGA (1995)² menyimpulkan bahwa pelanggaran ini terjadi bukan tanpa dasar. Hal ini dimaksudkan sebagai cadangan strategis jika terjadi degradasi produksi yang serius dari kebun plasma. Sedangkan dalam keadaan normal, produk dari kebun inti merupakan suatu “keuntungan abnormal” (keuntungan di atas rata-rata). Dengan demikian, sekalipun plasma berada dalam kondisi paling buruk, pihak inti tetap tidak dirugikan.

In the case of PTPN XIII, the local community who want to become the outgrowers (plasma) are obliged to give up 5 hectares of their land or the multiple, and will have it back as oil palm plantations, foodland, and house-garden. Of the 5 hectares, the outgrowers (plasma) should get 3.5 hectares back in the following proportions: 2 hectares of oil palm plantation area, 1.25 hectares of foodland, and 0.25 hectares of house-garden. Dove's study (1982)¹⁰, however, found that the outgrowers (plasma) only received 2 hectares of oil palm plantation area, 0,25 hectares of foodland, and 0.25 hectares of house-garden. In many cases, the outgrowers (plasma) did not get the foodland.¹¹

PTPN XIII Profile

PTPN XIII is the result of the restructuring of PTP VII at Sambas and Pontianak districts and PTP XXIII at Sintang district. The whole capital of PTPN XIII comes from the development project assets of the former PTP VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXIV, XXV, XXVI, and XXIX in Kalimantan. The head office is located in Pontianak, West Kalimantan.

The ratio of the nucleus and the plasma in West Kalimantan is 50:50, though, according to the NES operating guidelines,¹ the ratio should be 20:80 to the maximum 40:60. This violation can be found in almost all NES schemes throughout Indonesia. The research done by AKATIGA (1995)² showed that the violation is done intentionally. It is intended as a strategic reserve if a serious production degradation occurs. The profit gained from nucleus products is far above the average, so, though the plasma is in the worst condition, the nucleus has nothing to lose.

HEAD OFFICE:

Jl Sultan Abdurrachman No. 11. Pontianak.
Kalimantan Barat. Indonesia
Tel. +62 561 49-367, 49-368, 49-369.
Fax. +62 561 66025, 66-026.

LO JAKARTA:

Jl Cempaka Putih Timur XXIV/44. Jakarta Pusat.
Tel./Fax. +62 21 424-4715, 912-5253.



© Atbi Valentinus/Telapak

sistem “tembawang” yang menyediakan beragam produk, yaitu buah-buahan (langsar, rambutan, mangga, *entawak*, tengkawang, getah karet dan getah *nyatoh*); kayu untuk bangunan, kayu bakar dan arang; serta berbagai tumbuhan bawah yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Florus (1999)¹⁴

menyimpulkan bahwa pendapatan tidak tunai seperti sayuran, padi, ubi-ubian, jagung, kayu bakar, tanaman obat dan binatang buruan menjadi lenyap ketika seluruh lahan pertanian (termasuk hutan rakyat) dimusnahkan dan diganti dengan kebun-kebun kelapa sawit. Dengan penghitungan lengkap, keluarga petani justru mengalami penurunan pendapatan antara 40%-60% bila mereka menjadi petani plasma. Penelitian Thomas (1998)¹⁵

The Impoverished and Dependent Local Community

Field assessments showed that before PTPN XIII operated at Meliau and Parindu, local communities obtained most of their income from rubber plantations. Food, medicine, and other secondary needs were obtained from the vast community's cultivated land, and from community's forest utilization, known as ‘tembawang’.¹²

Lindawati's (1993) and Martua's (1996)¹³ studies showed that ‘tembawang’ systems were applied throughout the Sanggau sub district, providing various products, such as fruits (*langsar*, rambutans, mangoes, *entawak*, *tengkawang*, rubber sap, and *nyatoh*

Atas ● Top

Limbar PTPN XIII digelontorkan begitu saja. Sementara masalah sistem PIRBUN belum rampung segudang masalah lain menunggu dalam antrian untuk meledak.

The waste of PTPN XIII waiting for care. While the NES system is still in conflict, piles of problems are getting into the line, waiting to explode.



© Arbi Valentinus/Telapak

di Parindu menegaskan kesimpulan tersebut, bahwa penghasilan petani plasma rata-rata hanya Rp. 148.500,- per kapling (2 ha) dan nilai ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum seorang pekerja “lajang” setiap bulannya.

Bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin miskin dengan adanya perkebunan kelapa sawit dapat dilihat dengan mudah di setiap lokasi perkebunan. Rumah yang tidak layak huni, pendidikan anak-anak menjadi terlantar, penyakit karena gizi buruk, degradasi moral dan tidak memiliki tabungan untuk masa depan, serta beban kredit biaya penyiapan lahan plasma yang membebani selama puluhan tahun. Mekanisme penghitungan kredit ini juga tidak transparan, dan hingga saat ini (sejak 1982), petani plasma tidak pernah tahu item apa saja yang terkandung dalam penghitungan kredit tersebut. Yang mereka ketahui adalah besarnya kredit yang menjadi tanggungan mereka, lamanya jangka waktu pembayaran kredit dan jumlah potongan dari nilai penjualan hasil produksi.¹⁶ Penghitungan besarnya kredit juga tidak berkoordinasi dengan pihak KUD yang merupakan lembaga “milik peserta PIR”.¹⁷ ●

sap), lumbers, firewood, and charcoal; and other plants that could be used for medical purposes. Florus (1999)¹⁴ concluded that this non-cash income disappeared when all plantation area (including community forests) were cleared and converted into oilpalm plantations. The farmers’ income decreased by 40%-60% if they became the outgrowers (plasma). Thomas’ study (1998)¹⁵ at Parindu affirmed the conclusion that the average monthly income of outgrowers (plasma) was Rp. 148,500 per lot (2 hectares) and it was not even enough for the Minimum Physical Requirement of an unmarried person.

Other evidences showing the impoverishment of the community due to oil palm plantations can be seen on each plantation site: houses unfit to live in, uneducated, sick, and undernourished children, moral degradation, no saving-money, and credit payment for the preparation of the plasma which they have to bear for decades. The credit calculation mechanism is not transparent, and, ever since 1982, the plasma have not been informed whatever items are included in the calculation, but they do know how much credit they must pay, how long they must pay, and how much the deduction from their sales is.¹⁶ The calculation process itself is not coordinated with the KUD, the institution which is actually owned by the members of the NES.¹⁷ ●

Atas ● Top

*Pabrik Pengolah CPO
milik PTPN XIII*

*CPO Factory owned by
PTPN XIII*

KESIMPULAN

Laporan ini telah berusaha untuk mengungkapkan secara nyata dan penuh warna berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia, sambil secara khusus mengupas kasus pada dua perusahaan: London Sumatera Group di Kalimantan Timur dan PTPN XIII di Kalimantan Barat. Diyakini bahwa persoalan perkebunan ini adalah persoalan yang rumit dan multi-dimensi. Meskipun demikian beberapa permasalahan dasar perkebunan besar kelapa sawit adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan Tanah.

Kasus London Sumatera Group dan PTPN XIII menunjukkan bahwa tanah masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat, telah secara sepihak direbut oleh negara dan ditetapkan sebagai tanah negara atau kawasan hutan. Tanah rebutan tersebut kemudian diserahkan kepada kedua perusahaan untuk dibangun sebagai perkebunan besar kelapa sawit. Penggusuran masyarakat dari tanah miliknya inilah persoalan dasar dari perkebunan besar kelapa sawit.

2. Alokasi Ruang.

Persoalan alokasi ruang (cadangan lahan untuk perkebunan tidak didukung ketersediaan lahan yang sehat secara ekologis, proporsinya dengan hutan alam, kawasan konservasi). Pengembangan perkebunan besar kelapa sawit membutuhkan areal lahan yang sangat luas. Untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut, langkah yang paling mudah dilakukan adalah dengan mengkonversi kawasan hutan atau kawasan yang berhutan. Implikasinya, konversi atas kawasan hutan dan kawasan berhutan menjadi kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sampai saat ini, pemerintah pusat dan daerah belum dapat menyelesaikan sinergi antara peta kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP) ke dalam peta padu serasi sehingga selalu terjadi tumpang tindih atas status kawasan dan tumpang tindih pada alokasi penggunaannya. Pemerintah juga belum memiliki dasar/indikator kuantitatif dan kualitatif bagi alih fungsi suatu kawasan ke penggunaan lainnya. Studi mendalam terhadap berbagai aspek yang melingkupinya tak pernah dilakukan. Sedangkan indikator yang digunakan lebih kepada keuntungan ekonomi sesaat yang dapat diperoleh dari alih fungsi tersebut. Implikasinya, pencadangan/alokasi suatu kawasan untuk penggunaan lainnya dilakukan secara “sembrono” atau “coba-coba”.

CONCLUSION

This report has tried to represent the problems related to oil palm plantations in Indonesia, and specifically analyzes the cases of the two companies mentioned above: London Sumatera Group in East Kalimantan, and PTPN XIII in West Kalimantan. The problems are believed to be complicated and multi-dimensional. However, the report has succeeded in finding out that the basic problems of oil palm plantations as follows:

1. Land Ownership.

The case of the two companies shows that community lands, indigenous people, have been taken by the government without any negotiations with local or traditional community and stated as state lands or forest areas. The lands are then offered to the two companies to be oil palm plantations. The displacement of the community from their lands is the main source of the conflict. It is the fundamental problem of oil palm plantations.

2. Allocation.

The provisions of enough ecologically healthy areas, its proportion to the natural forest, conservation areas, do not support the allocation of the estates. Oil palm plantations need very large areas. To fulfill the need, the easiest step is to convert forests or forested lands. The implication is that forested land is being converted into oil palm plantations. Up to now, the central and local governments have not been able to include forest maps and the provincial master plan into an integrated map, so that there are often overlap with the status and utilization of forest land. The government does not have quantitative and qualitative indicators for the functional shift. Deep analysis on various aspects related to the matter has never been carried out. The indicator used is more concerned with the temporary economics benefit resulting from the functional shift. The implication is that the allocation of an area for a different purpose is done carelessly and recklessly. Under such circumstances, plantations companies tend to make use of the policy and control weakness of the government, as we can see from the case of London Sumatera Group and PTPN XIII.

3. Plantation Management.

Both PT London Sumatera and PTPN XIII failed to appreciate the environmental support, gave low wages, carried out the nucleus out grower system reluctantly, or did not build the defined waste facilities. They did all these to reduce the production cost and to

Dalam situasi seperti itu perusahaan perkebunan cenderung berupaya memanfaatkan kelemahan kebijakan dan pengawasan pemerintah, seperti dalam kasus London Sumatera Group dan PTPN XIII.

3. Manajemen Perkebunan.

PT London Sumatera dan PTPN XIII, mewakili seluruh perusahaan perkebunan di Indonesia terbukti tidak menghargai daya dukung lingkungan, memberikan gaji rendah kepada tenaga kerja, sistem inti plasma “setengah hati” atau tidak membuat pengolahan limbah yang ditetapkan. Semua ini dalam rangka menekan biaya produksi dan memperoleh rente ekonomi sebesar-besarnya. Akibatnya adalah pemiskinan masyarakat, pemerasan tenaga kerja dan degradasi lingkungan akut. Situasi ini juga menjadikan perkebunan sebagai ladang subur bagi pengutipan uang dan praktek-praktek KKN lainnya, birokrasi yang korupsi dan investor “nakal”. Kegagalan perusahaan perkebunan besar secara ekonomi mengakibatkan kredit macet yang kemudian akan diambil alih dan diputihkan oleh pemerintah sebagai hutang publik.

4. Politik Ekonomi.

Kasus London Sumatera Group dan PTPN XIII menunjukkan bagaimana perusahaan membangun perkebunan dengan mengandalkan pada hutang, sementara beroperasi pada lahan yang tidak memiliki kepastian berusaha jangka panjang. Semua ini dimungkinkan oleh, dan terus menyuburkan, keterlibatan militer dan sistem pemerintahan yang koruptif. Untuk kasus London Sumatera Group di Kalimantan Timur, secara khusus juga nampak ketidaksiapan aparat pemda dalam menyambut otonomi daerah. Persoalan-persoalan mendasar perkebunan besar kelapa sawit tidak akan selesai pun bila wewenang dan pembagian keuntungan diberikan kepada pemda. Sejauh pemahaman pemda berupa Pendapatan Asli Daerah dan berbagai *income* lain. Persoalan politik penguasaan tanah, tetap tak tersentuh. ●

seek as much interest as possible. The results were the community impoverishment, labor exploitation, and acute environment degradation. The situation made plantation full of bribery and other KKN practices, corrupt bureaucracy, and bad investor. The economic failure of large plantation companies resulted in bad debts, which will be taken over by the government and considered as public debt.

4. Political Economy.

The cases of PT London Sumatera and PTPN XIII showed companies can built a plantation based on debts, and operate on lands, without any legal or political certainty. This was made possible by military involvement, and a corrupt government. In the case of PT London Sumatera, it was clear that local government personnel were not well equipped to welcome local autonomy. The basic problems on oil palm plantations could not be solved even if the government did give authority and profit sharing to local government. As local government only deals with local income and others. The political issue of tenurial rights is not dealt with. ●

REKOMENDASI

1. Penghentian semua kegiatan perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia yang dilanda konflik pemilikan tanah. Selanjutnya perlu segera dilancarkan proses-proses konsultatif yang setara antara masyarakat setempat/ masyarakat adat dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan penguasaan lahan.
2. Penyidikan dan audit yang jujur dan profesional atas operasi perusahaan perkebunan besar, termasuk London Sumatera Group dan PTPN XIII.
3. Penghentian skema PIR BUN di seluruh perkebunan besar di Indonesia, pengembangan skema usaha baru yang berskala kecil, lokal, dan kerakyatan.
4. Pemetaan ulang atas seluruh kawasan hutan permanen di Indonesia, untuk disepakati bersama sebagai kawasan hutan tetap oleh berbagai stakeholder, khususnya masyarakat adat pemilik hutan dan pemerintah sebagai administratur kawasan.
5. Menunda semua rencana investasi dalam perkebunan besar kelapa sawit sampai diselesaikannya kajian yang lengkap dan mendalam atas berbagai persoalan dan isu perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia. ●

RECOMMENDATION

1. Halt all large oil palm plantations in Indonesia that are still involved in land ownership conflicts. Needed now an equal consultative processes between local communities/indigenous people with the government to reconcile the land ownership conflicts.
2. Investigate and audit the operation of large oil palm plantations, including London Sumatera Group and PTPN XIII.
3. Halt all nucleus estate and smallholder schemes linked to large plantations in Indonesia; develop new industry schemes focusing on small-scale, local, and society-based industry.
4. Re-map the whole permanent forestland in Indonesia, to be agreed as permanent forestland by stakeholders, especially indigenous people and the government serving in administrative roles.
5. Put off all investment plans in oil palm plantations until a thorough and intensive analysis on various problems associated with oil palm plantation issues in Indonesia is done. ●

Referensi

RingkasanEksekutif Executive Summary

1 BAPPENAS, 2000

Pengantar

Introduction

- 1 <http://porim.gov.my>
- 2 Komoditas magazine, 5–19/4/2000
- 3 Bangkok Post, 17/6/2000
- 4 Oil World Annual Report, 1999
- 5 Oil World Annual Report, 1999

YangPunah.YangTermiskinkan

TheExtinct.TheImpoverished

- 1 AID Environment, Telapak Indonesia and Contrast Advies, Funding Forest Destruction: *The Involvement Of Dutch Banks in Oil Palm Plantations in Indonesia*, March 2000
- 2 The Decree of Minister of Forestry No 495/Kpts-II/1989
- 3 Forest Land Use Consensus (TGHK = Tata Guna Hutan Kesepakatan)
- 4 Provincial Statial Plan (RTRWP = Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi)
- 5 Data Consult, Palm Oil Industri Enters Free Market Area, 1998
- 6 Hariadi Kartodiharjo and Agus Supriono, *Dampak Pembangunan Sektoral Terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia*, 1998
- 7 The Decree of Minister of Forestry and Estate Crops No 376/Kpts-II/1998
- 8 Neraca magazine, 5/5/1998
- 9 The Decree of Minister of Forestry and Estate Crops No 614/Kpts-II/1999
- 10 R.K. Laidlaw, *A Comparison between Populations of Primates, Squirrels, Tree Shrews and Other Mammals inhabiting Virgin, Logged, Fragmented and Plantation Forests in Malaysia*, in, *Proceedings of the Malaysia-UK programme Workshop*, 21–24/10/1996
- 11 N.R Fransworth, Akarake and A.S. Bingel, in, E.A.M. Zuhud and A. Hikmat, *Bioprospeksi: Antara Peningkatan Kualitas Hidup dan Potensi Pencurian Sumberdaya Genetika, Sebuah Informasi Dasar*, 2000
- 12 N.M Collins, J.A Sayer and T.C Whitmore, *The Conservation Atlas of Tropical Forests: Asia and The Pacific*, 1991
- 13 Ibid
- 14 L.M Potter, and J.L Lee, *Tree Planting in Indonesia: Trends Impacts and Directions*, 1998
- 15 Noer Fauzi, *Refleksi Konsep dan Praktek Politik Agraria: Hak Menguasai Negara Versus Hak Menguasai Rakyat*, in *Suara Pembaruan Agraria*, 1996
- 16 Agrarian Reform Consortium (KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria), a non-governmental organization for agrarian advocacy
- 17 Ibid 15
- 18 Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
- 19 Ibid 6

20 Ibid 15

- 21 O. Wolters, *Early Indonesia Commerce*, in, Jenne H. De Beer and Melanie J. McDermott, *The Economic Value of Non Timber Forest Products In Southeast Asia*, 1996
- 22 H. Cohen, in, Jenne H. De Beer and Melanie J. McDermott, *The Economic Value of Non Timber Forest Products In Southeast Asia*, 1996
- 23 M. Jacobs, *The Study of Minor Forest Products*, in, Jenne H. De Beer and Melanie J. McDermott, *The Economic Value of Non Timber Forest Products In Southeast Asia*, 1996
- 24 L.W.M Meulenhoff, and T.M. Silitonga, *The importance of Minor Forest Products*, in, Jenne H. De Beer and Melanie J. McDermott, *The Economic Value of Non Timber Forest Products In Southeast Asia*, 1996
- 25 AKATIGA, *After The Rain Falls*; 1999
- 26 Jakarta Post, 3/6/1999
- 27 Kompas Cyber Media, 10/8/1998
- 28 Jakarta Post, 8/4/1998
- 29 Ibid 17
- 30 Kompas, 16/6/1999

ProsesPrivatisasi yang Penuh KKN

Privatization in KKN-Circled Bureaucracy

- 1 Directorate General of Estate Crops, 1998
- 2 CIC, *Studi Tentang Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*, 1997
- 3 S. Tripathi, 1998
- 4 Jakarta Post, 1/4/1997
- 5 <http://www.indoexchange.com/jsx/londonsu/profilel/4533011.htm>
- 6 *Lipstick Traces in the Rainforest; Palm oil, Crisis and Forest Loss in Indonesia: The Role of Germany*. WWF Germany Forest Campaign, 1998
- 7 Gunawan Wiradi. *Kebijakan Agraria, Modal Besar dan Sengketa Tanah*, in, Negara, Modal, Petani dan Sengketa Tanah, 1993
- 8 Kirk C., *Contracting Out: Plantations, Smallholders, and Transnational Enterprise*, in *IDS Bulletin*, 1987
- 9 Proceeding of National Customary Community Congress, *Mengugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, 1999.
- 10 Compulsory hand-over system was the system forcing a colonization to sell a certain amount of traditional exporting crops (black/white pepper, clove, spices) at a certain price to VOC. The system was applied to an area based on various reasons: conquest, agreement, or contract.
- 11 Land taxation system was the system of collecting the crop from a swidden field or house-garden based on the land fertility classification. The citizens of the colonization paid the tax in cash or in individual cash crop, and the taxes were collected by a tax-collector.
- 12 Sartono Kartodirjo, *Sejarah Perkebunan Indonesia : Kajian Sosial Ekonomi*, 1994.
- 13 State of paper (staatsblad) 1834 No. 22, in, *Sejarah Perkebunan Rakyat*, 1994.
- 14 The 2.5 hectares is the average size of area received by an outgrower (plasma). In most cases, outgrowers (plasma) receive less.

- 15 Michael R. Dove, 1982; AKATIGA, 1995; Thomas Daliman, 1998
- 16 The licensing is regulated by The Decree of Minister of Forestry and Estate Crops No 107/kpts-II/1999, and now issued by Minister of Forestry and Estate Crops, formerly by Minister of Agriculture based on The Decree of Minister of Forestry No. 753/kpts/Kb.550/12/1993 and The Decree of Minister of Agriculture No. 786/kpts/KB.120/10/1996
- 17 The Decree of Minister of Forestry No. 145/kpts-II/1986 and The Decree of Minister of Forestry No. 250/kpts-II/1996 on changes to The Decree of Minister of Forestry No. 418/kpts-II/1993
- 18 Regulated in The Joint Decree of Minister of Forestry, Minister of Agriculture and Head of National Land Agency No. 364/kpts-II/1990-519/kpts/HK.0507/1990-23-VIII-1990
- 19 The Decree of Minister of Forestry No. 495/KPTS-II/1989
- 20 Guidance from Coordinating Minister for the Economy, Finance and Industry in *Dialog on Land Policy Reform*, Jakarta 16 May 2000
- 21 Kompas, 24/3/1997

Semua Kalah dalam Konflik yang Tak Berkesudahan All Lost in Endless Conflict

- 1 Letter No. 03/TIM/MT/III-1996, 2 March 1996, from Dusun Muara Tae to Ir. Bustami Rahman, PT LonSum; Letter No. 2, 30 October 1996 from Dusun Tanjung Jaan to the manger of PT Gelora Mahapala; Letter No. 03/KA/TJ/1998, 10 February 1998 from Dusun Tanjung Jaan to PT Gelora Mahapala; Letter from Tanah Mea traditional community to managers of PT LonSum Indonesia, 7 January 1997; Letter No. 002/SS-MP/III/1997, 3 April 1997, from Sangsang traditional community to PT LonSum Indonesia.
- 2 In June 1999, the total area planted by oil palms reached 6,500 hectares, in Elo Turas Ruku Nyingkui Turas Surak report: *Cari Sampai Ketemu, Kejar Sampai Dapat, Laporan Hasil Investigasi dan Analisis Data Sengketa PT LonSum Group dengan Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kecamatan Jempang dan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur*; Singki Guslou SH, et al.
- 3 The community were obliged to show their land ownership certificates, while the village leader and the traditional leader were prohibited to issue such certificates.
- 4 Pers comm Head of Jempang sub-district, Investigation Team of West Kalimantan Dayak Alliance (PDKT, *Tim Investigasi Persekutuan Dayak Kalimantan Timur*), 1999.
- 5 On 12 December 1998 a number of Dayak Benuaq burnt down the Lonsum base camp. On interrogation, one of them said that the action was to remind Lonsum of its landclearing and unilateral oil palm plantation on their land. They, in fact, wanted to discuss the matter, but always neglected.
- 6 Kompas, 8/3/1999.
- 7 Is the name of an area or an enclave kept for specific purposes, such as hunting, preparing

- concoction, and preserving scared area. One example is simpukung munan, which have been cultivated and planted by fruit trees and other perennial. There are other kinds of simpukung . *In After the Rain Falls... the impact of the east kalimantan forestry industry on tribal society*. Rimbo Gunawan et al. The Akatiga Foundation Bandung 1999
- 8 The Jakarta Post, 17/11/1994; The Jakarta Post, 14/11/1995
- 9 The Jakarta Post, 10/5/1996
- 10 The Jakarta Post, 17/6/1997
- 11 Announcement Peng. 095/PDG/BES/CB/VII/97 on Surabaya Stock Exchange Website
- 12 A. Wreksoremboko, *A Profile of PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.*, Merrill Lynch Capital Markets, 1999
- 13 Dow Jones Newswires, 29/6/1999; Grainne McCarthy, Dow Jones Newswires, 29/6/1999
- 14 Dow Jones Online News, 28/12/1999; AFX-Asia, 28/12/1999; Financial Times, 29/12/1999
- 15 Surabaya Stock Exchange Announcement, 2/5/2000
- 16 Rimbo Gunawan et al. *After The Rain Falls*, The Akatiga Foundation, 1999
- 17 Ibid 10.
- 18 Ibid 10.

Belenggu Ketergantungan

The Dependence Ties

- 1 Michael R. Dove, *Aspek-aspek tentang tanah dan rakyat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat*, 1982
- 2 PTP VII, *Pernyataan Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR Khusus) Pusat Damai*, 1981
- 3 Pers comm Ir. Setiman H. Sudin, 16/4/2000 and Drs. Donatus Djaman, 20/4/2000
- 4 Ibid 3
- 5 Akcaya Post, 3/10/1998; 6/10/1998; 27/10/1998
- 6 Ibid 1
- 7 Leti Sundawati, 1993 and Martua Sirait, 1996 in *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat*, Februari 2000
- 8 *Pedoman Pelaksanaan NES*, Dirjenbun 1982 in *Dilema Petani Plasma*, AKATIGA, 1995
- 9 Ibid 8
- 10 Ibid 1
- 11 Pers comm Drs. Donatus Djaman; R. Arif S, Tarsisius Djabut; Paulus Sadol; K. Murdjono, 2000
- 12 Pers comm R. Arif S; Tarsisius Djabut; Paulus Sadol; K. Murdjono, 2000
- 13 Ibid 7
- 14 Paulus Florus and Edi Patebang, 1999
- 15 Thomas Daliman, 1998, in Paulus Florus, 1999
- 16 Ibid 11
- 17 Ibid 8
- 18 *Company profile PTPN XIII* per 31 December 1998; and pers comm Ir. H. A. Karsan Sukardi, M.Sc, MM, 2000
- 19 Ibid 8
- 20 *Dilema Petani Plasma*, AKATIGA, 1995

Lembaga Bina Benua Puti Jaji

Jl. Wahidin Sudirohusodo
Rt V No.17
Samarinda 85123 - INDONESIA
Tel./Fax. +62 541 735787
Email benua@smd.mega.net.id

Madanika

Jl. Prof. Dr. Hamka Gg Padi II No. 4
Pontianak - INDONESIA
Tel./Fax +62 561 748758
Email madanika@pontianak.wasantara.net.id

Telapak Indonesia

Jl. Sempur Kaler No. 16
Bogor 16154 - INDONESIA
Tel. +62 251 320792
Fax. +62 251 351069
Email telapak@indo.net.id
www.telapak.org